RINGKASAN DISERTASI

ENDANG WIUDRI

KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA MELALUI OPTIMALISASI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI INDONESIA

ENDANG WIDURI
NIM : 17932016

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA MELALUI OPTIMALISASI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI INDONESIA

OLEH:

ENDANG WIDURI, S.H., M.Hum.

NPM. 17932016

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA MELALUI OPTIMALISASI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI INDONESIA

Oleh :

ENDANG WIDURI, S.H., M.Hum.

NPM: 17932016

RINGKASAN DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)

ENDANG WIDURI, S.H., M.Hum.
NPM: 17932016

Prof. Dr. BUDI AGUS RISWANDI, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang - Dekan Fakultas Hukum UII)

Prof. Dr. SEFRIANI, S.H., M.Hum.
(Promotor)

MUKMIN ZAKIE, S.H., M.Hum., Ph.D.
(Co Promotor)

Prof. Dr. RIDWAN, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. WINAHYU ERWININGSIH, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)

Prof. NANDANG SUTRISNO, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
(Anggota Penguji)

Dr. ARIYANTO, S.H., M.H., CN.
(Anggota Penguji)

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

MOTTO

"Tanah sebagai mustaqar, tempat hunian manusia menetap selama hidupnya di dunia. Tanah adalah tempat manusia berasal, tempat manusia berpijak, dan tempat manusia kembali dalam kematiannya". (Q.S. At Thaha ayat 55)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, ibarat tanah begitu mulia memberikan kehidupan dan kelimpahan bagi manusia". (Anonim)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Suamiku Sutanta

Kedua anakku tersayang Annisa Weningtyas dan Bagas Farras Hazim

Kedua orang tuaku Almarhum Bapak Tugino Hadisumarto dan Almarhumah Ibu Martinah

Kedua Mertuaku Bapak Aspari Dirjo Maryono dan Almarhumah Ibu Supranti

Semua kakakku, keponakanku,

serta Guru-Guruku, Para Senior dan teman-teman di lintas garis perjuangan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan atas semua anugerah, lindungan dan bimbingan-Nya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Alloh SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul "Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana *Corporate Social Responsibility* Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia", dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena telah mendapatkan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dari semua pihak, di dalam menyelesaikan penelitian ini. Khususnya kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., atas kesediaannya menjadi Promotor Disertasi yang telah membimbing selama perkuliahan dan penelitian serta telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, masukan, arahan serta bahan-bahan referensi untuk penulisan disertasi ini, sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D., atas kesediaannya menjadi Co-Promotor Disertasi yang telah membimbing selama perkuliahan dan penelitian serta telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, masukan, arahan serta bahan-bahan referensi untuk penulisan disertasi ini, sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang dalam serta penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih atas nasehat-nasehat religi yang disampaikan kepada penulis untuk terus mendorong, mendukung, memotivasi, dan membantu dalam menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Promotor Disertasi. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, arahan dan sumbang saran selama ini yang sangat bermanfaat bagi penulis guna

meminimalkan kesalahan dan kelemahan dari disertasi ini. Cahaya yang tak pernah kunjung padam untuk selalu memberikan jalan terang di saat penulis kehilangan arah dan senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, disaat penulis lelah dan kehilangan semangat juang.

5. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum. Ph.D., selaku Co Promotor Disertasi. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, arahan dan sumbang saran selama ini yang sangat bermanfaat bagi penulis guna meminimalkan kesalahan dan kelemahan dari disertasi ini. Cahaya yang tak pernah kunjung padam untuk selalu memberikan jalan terang di saat penulis kehilangan arah dan senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, disaat penulis lelah dan kehilangan semangat juang.
6. Prof. Dr. Nur Hasan Ismail, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.; Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LLM., Ph.D; Dr. Ariyanto, S.H., M.H., CN., selaku Dewan Penguji yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kritikan yang konstruktif, bahkan turut membantu memberikan masukan dan saran-saran yang sangat baik dan akomodatif untuk menambah dan memperkaya referensi disertasi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan, arahan dan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf Tata Usaha pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan layanan administrasi terbaik yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar;
9. Secara khusus dihaturkan terima kasih untuk seluruh keluarga besar, kedua orangtua Almarhum Bapak Tugino Hadi Sumarto dan Almarhumah Ibu Martinah serta mertuaku Bapak Aspari Dirjo Maryono dan Almarhumah Ibu Supranti yang telah memberikan kasih sayangnya, akan tetapi tidak memberikan bentuk pikiran, sebab pada diri ini ada alam pikiran tersendiri.
10. Teruntuk perubah hidupku: Mas Tanta, Icca, dan Bagas yang telah memberikan inspirasi, pemikiran dan kasih sayang yang tak pernah putus dan senantiasa mendampingi setiap detik kehidupan penulis dengan segala kondisi. Terimakasih untuk pelita cintaku yang senantiasa menemani, menghibur serta mendoakan penulis yang tak pernah putus untuk terus bejuang menyelesaikan studi Program Doktor ini. Semoga buah karya akademik di usia senja ini dapat menjadi oase suri tauladan bagi anak-anakku tercinta untuk selalu menjadi pribadi muslim yang sholeh dan sholehah serta mempunyai semangat untuk maju.
11. Para Pejuang Disertasi Angkatan Cik Ditiro: Mba Ulya Sofiana, Mas Muhamad Alfian, Bang Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Mas Muhamad Jamal, Bang Darwin Botutihe, Bang Ahmadi, dan Pak Said Nafik. Terima kasih kepada Para Pejuang Disertasi, atas kesabaran, dorongan, dan semangat yang tiada henti, terutama ketika waktu terasa mepet. Dukungan moral dan bantuan praktis kalian sangat berarti dan menjadi sumber inspirasi serta kekuatan bagi saya. Semoga kita terus saling mendukung dan berbagi kebahagiaan dalam setiap pencapaian di masa depan.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.
13. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Alloh SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama menuntut ilmu

hingga Disertasi ini selesai. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Disertasi ini bermanfaat bagi semua pembaca. Akhirnya promovenda berharap semoga disertasi ini dapat mempunyai nilai guna dan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang llmu Hukurn.

Penulis menyadari, penelitian ini belum mencukupi kesempurnaan yang diharapkan, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, serta luasnya bahasan materi yang ingin dikaji. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan.

Ya Alloh SWT, jadikan karyaku ini sebagai pengabdianku pada almamaterku, penghormatan terhadap jasa-jasa guruku, berkah bagiku, keluargaku, serta ibadahku kepada-Mu. *Aamiin yaa robbal'alamiin*.

Yogyakarta, Agustus 2024

Endang Widuri

NPM. 17932016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN DEWAN PENGUJI **iii**

HALAMAN MOTTO **iv**

HALAMAN PERSAMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **ix**

ABSTRAK **xi**

ABSTRACT **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Orisinalitas Penelitian 13
F. Kerangka Teori 16
 1. Teori Pendaftaran Tanah..... 16
 2. Teori *Corporate Social Responsibility* 21
G. Metode Penelitian 40
 1. Jenis Penelitan 40
 2. Pendekatan Penelitian..... 41
 3. Objek Penelitian. 42
 4. Sumber Data Penelitian 42
 5. Teknik Pengumpulan Data..... 44
 6. Analisis dan Pembahasan..... 44

BAB II PEMBAHASAN 46

A. Peluang dan Tantangan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia 46
1. Peluang dan Tantangan Dalam PTSL..... 46
2. Keterbatasan Anggaran Negara Dalam Pelaksanaan PTSL. .. 52
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan..... 54

B. Model Kolaborasi Antara Pemerintah dan Swasta dalam PTSL Melalui Dana CSR 62
1. Model Implementasi CSR dalam PTSL. 62
2. Harmonisasi Program CSR dengan Rencana Pembangunan Nasional. 63

C. Dampak Kolaborasi Antara Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR dalam PTSL di Indonesia 69
1. Dampak Kolaborasi Antara Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR terhadap Kepastian Hukum 69
2. Dampak Kolaborasi Antara Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR terhadap Kualitas Data dan Administrasi Pertanahan 72

BAB III PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 98

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi peluang dan tantangan dalam percepatan pendaftaran tanah, serta mengeksplorasi model dan dampak kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya manusia (SDM), khususnya Surveyor Kadaster Berlisensi, merupakan tantangan utama. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, terutama melalui CSR, dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dengan meningkatkan alokasi anggaran dan kapasitas SDM, serta memperbaiki kualitas data melalui teknologi modern. Model kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program PTSL. Evaluasi kerangka hukum dan rekomendasi peningkatan kerangka hukum, serta kualitas data juga diusulkan untuk mendukung keberhasilan program PTSL.

Kesimpulannya untuk mencapai target PTSL pada tahun 2025, perlu dilakukan peningkatan anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan kualitas data dengan dukungan dari sektor swasta melalui CSR. Model kolaborasi ini akan mempercepat proses dan meningkatkan efektivitas pendaftaran tanah, serta memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian masalah agraria di Indonesia.

Kata Kunci: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta, *Corporate Social Responsibility*, Surveyor Kadaster Berlisensi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

ABSTRACT

The research aims to evaluate the opportunities and challenges in accelerating land registration, as well as to explore the models and impacts of collaboration between the government and the private sector through Corporate Social Responsibility (CSR) to support the Complete Systematic Land Registration program (PTSL). This research is normative legal in nature, using an approach based on legislation, conceptual analysis, and historical context.

The research results indicate that budget constraints and a shortage of human resources, particularly Licensed Cadastre Surveyors, are the main challenges. Collaboration between the government and the private sector, especially through CSR, can accelerate the land registration process by enhancing budget allocation and human resource capacity, as well as improving data quality through modern technology. This collaboration model is expected to reduce disputes and enhance legal certainty as well as community welfare, particularly through the PTSL program. An evaluation of the legal framework and recommendations for improving the legal framework, as well as data quality, are also proposed to support the success of the PTSL program.

In conclusion, to achieve the PTSL target by 2025, it is necessary to increase the budget, strengthen human resource capacity, and improve data quality with support from the private sector through CSR. This collaboration model will expedite the process and enhance the effectiveness of land registration, as well as make a positive contribution to resolving agrarian issues in Indonesia.

Keywords: Government and Private Sector Collaboration, Corporate Social Responsibility, Licensed Cadastre Surveyor, Complete Systematic Land Registration.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional,[1] sehingga perlu dikelola dan diatur, serta diarahkan untuk mewujudkan tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan tugas pengelolaan tanah yang dimaksud dalam Pasal 6 Tap MPR No. IX Tahun 2001 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak dimulainya pendaftaran tanah tahun 1961 sampai dengan tahun 2017 jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia masih belum menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yakni hanya sekitar 46 juta bidang tanah dari total seluruh bidang tanah sebesar 126 juta hektar. Berdasarkan Data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN) tahun 2015 jumlah bidang tanah di Indonesia sejumlah 90.622.503 bidang, dengan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar 35.789.766 bidang dan 54.832.737 bidang belum terdaftar, sehingga terdapat 61% bidang tanah belum terdaftar, artinya 61% bidang tanah yang ada di Indonesia belum diukur dan belum dipetakan oleh Kementerian ATR/BPN.[2]

Berdasarkan Data Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar juga disebutkan ternyata baru sekitar 27,7 juta bidang tanah yang terdaftar yang diketahui letak dan

[1] Mukmin Zakie, "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda", *Jurnal Legality*, Vol.24, No.1, (2016), hlm 49, dalam https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256

[2] Muh Arif Suhattanto, "Membangun Pendaftaran Tanah Tepat Guna untuk Percepatan Proses Pendaftatan Tanah di Indonesia" Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional 3rd CGISE (*Conference on Geospatial Information Science and Engineering*) dan FIT ISI (Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia), dengan tema "Spirit Kebijakan Satu Peta dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembuatan Peta Desa, Peta Rencana Detail Tata Ruang, dan Pembangunan Infrastruktur" Yogyakarta, 2016, FIT ISI dan CGISE, Teknik Geodesi UGM, Yogyakarta, 2016, hlm 500. Lihat: Achmad Zaenuri, "Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSB) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.1, (2019).

bentuknya, sedangkan sisanya masih merupakan bidang-bidang tanah yang melayang-layang tanpa diketahui posisinya diatas permukaan bumi, sehingga menjadikan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, akurat dan terstruktur mengenai pertanahan.[3] Kondisi inilah yang ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Indonesia kian meningkat,[4] tingginya jumlah tumpang tindih pemilikan maupun penguasaan tanah,[5] ketidakadilan penguasaan tanah, ketimpangan kepemilikan tanah serta ketidakjelasan kepastian hak atas tanah,[6] serta terjadinya penyerobotan lahan garapan oleh perusahaan masih tinggi dikarenakan belum tuntasnya pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang masih bermasalah.[7]

Oleh karena itu salah satu agenda prioritas dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan menuntaskan permasalahan agraria/pertanahan agar tanah dapat memberikan keadilan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). PTSL kemudian diatur lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di Seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut Inpres No. 2 Tahun 2018) dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Percepatan PTSL (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018). Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah sudah terdaftar pada tahun 2025, dengan capaian sudah terdaftar 101 juta bidang tanah atau 80,25 persen secara nasional dan diperkirakan tanah yang belum didaftarkan berkisar 25,2 juta bidang tanah, sehingga capaian program PTSL dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022,

[3] Rendra Onny Fernando Chandra, "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.3, 358-371, (2020), hlm 369. Lihat: I Gede Kusuma Artika dan Westi Utami, "Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan", *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No.1, 66-79, (2020), hlm 67.

[4] Mukmin Zakie, Konflik … *op. cit.*, hlm 44. Lihat: I Gede Kusuma Artika dan Westi Utami, *loc. cit.*

[5] I Gede Kusuma Artika dan Westi Utami, *loc. cit.*

[6] Aditya Nursamsi Mohammad, et. al., "Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado", *Eksekutif Jurnal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, (2018). Lihat: I Gede Kusuma Artika dan Westi Utami, *loc. cit.*

[7] https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf, "Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2018, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik", Akses 1 Juli 2024.

sebanyak 54,8 juta bidang tanah sudah terdaftar dan sebanyak 67,5 persen atau 85 juta bidang tanah di seluruh Indonesia telah bersertifikat.[8]

Target PTSL yang dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN setiap tahunnya akan terus bertambah guna mempercepat pendaftaran tanah, sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah telah memiliki sertipikat hak atas tanah.[9] Adapun target PTSL tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah; tahun 2018 meningkat menjadi 7 juta bidang tanah; tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah.[10] Sementara pada tahun 2020 karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia,[11] menjadikan target dan capaian PTSL cenderung menurun dari tahun ke tahun, utamanya setelah tahun 2019, yaitu dari target sertipikasi 10 juta bidang per tahun menjadi 5-7 juta bidang per tahun. Selain itu, capaian PTSL pun juga menurun yaitu kurang dari 90% pada tahun 2020 dan 80% pada tahun 2021.[12]

Kementerian ATR/BPN juga mengungkapkan bahwa 26 juta bidang tanah masih belum terdaftar pada program PTSL, karena terkendala terbatasnya anggaran yang diperoleh Kementerian ATR/BPN, sehingga penyelesaian pendaftaran PTSL akan dilakukan secara bertahap, dan tahun 2023 sebanyak 5,9 juta bidang tanah ditargetkan akan tersertifikasi melalui program PTSL.[13] Kemudian untuk mencapai target PTSL 2024, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 675,89 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya mencukupi untuk menyelesaikan 3-4 juta bidang tanah, sedangkan target PTSL tahun

[8] Ade Miranti Karunia dan Erlangga Djumena, "Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar", dalam https://Money.Kompas.Com/Read/2023/02/01/203900826/Kementerian-Atr--Sudah-101-Juta-Bidang-Tanah-Terdaftar, Akses 1 Juni 2024.

[9] I Gede Kusuma Artika dan Westi Utami, *loc. cit.*

[10] San Yuan Sirait, Muhammad Nazer, Busrya Azheri, "Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya", *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.6, No.2, (2020), hlm 239.

[11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 April 2020; Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020; serta arahan pada Rapat Pimpinan pada tanggal 20 April 2020, maka Kementerian ATR/ BPN menindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.02.01/648-100/IV/2020 tanggal 22 Apil 2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2020 salah satunya dengan mengurangi target dan anggaran PTSL. Lihat: https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19, Akses 29 Mei 2020.

[12] Supadno dan Rohmat Junarto, "Mengatasi Permasalahan Pertanahan Dengan Gotong Royong dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Dengan Sertipikasi Tanah", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.5, No.3, (2022), hlm 271.

[13] https://nasional.kontan.co.id/news/terbatas-anggaran-kepala-bpn-26-juta-tanah-belum-terdaftar-ptsl, Akses 20 Januari 2023

2024 masih kurang 9 juta bidang tanah lagi atau capaiannya baru sekitar 111 juta bidang tanah.[14]

Mengingat adanya kendala dengan terbatasnya anggaran yang diperoleh Kementerian ATR/BPN, sehingga menyebabkan proyeksi capaian Indonesia lengkap tahun 2024 menjadi harus dikaji kembali baik metode dan terutama angggarannya. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan besar dalam usaha untuk mendaftar tanah-tanah di Indonesia, mengingat anggaran yang terbatas akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan yang komprehensif dan berkualitas.

Oleh karena, sejak diluncurkan pada tahun 2017 program PTSL hanya berfokus pada penentuan prioritas sertifikasi tanah, sehingga perhatian terhadap peningkatan kualitas data hanya menjadi sebuah renungan. Berdasarkan Data Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020, dari 57 juta hak milik yang terdaftar (sekitar 30% dari total perkiraan jumlah bidang tanah di Indonesia), banyak yang masih kekurangan *geo-referensi* atau *plotting*,[15] sehingga diperlukan perbaikan bertahap terhadap sistem administrasi pertanahan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas, karena jumlah bidang tanah yang belum dipetakan masih tinggi.[16]

Dalam proses pendaftaran tanah kegiatan pengukuran kadaster merupakan kegiatan utama yang menentukan kualitas data tanah, karena ujung tombak pendataan fisik dalam proses pendaftaran tanah adalah kegiatan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh petugas pengukuran atau dikenal dengan istilah surveyor yang dalam dunia internasional lebih dikenal dengan sebutan *Cadaster Surveyor*. Data fisik dan data yuridis ibarat dua sisi mata uang yang merupakan satu kesatuan variabel kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Peran surveyor kadaster sebagai petugas pengukuran yang mengumpulkan data fisik guna memberikan kepastian hukum mengenai objek hak dalam pendaftaran tanah, sehingga

[14] https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/03/172107221/kejar-target-ptsl-ahy-minta-tambahan-anggaran-ke-sri-mulyani, Akses 01 April 2024.

[15] Plotting bidang tanah merupakan hasil penggambaran ulang secara digital (digitalisasi) Surat Ukur (SU) yang dipetakan ke dalam peta pendaftaran tanah. Pemetaan bidang tanah atau plotting bertujuan untuk memetakan bidang tanah yang telah bersertipikat kedalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) secara digital. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dilaksanakan setelah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

[16] Trias Aditya, et. al., "Title Validation and Collaborative Mapping to Accelerate Quality Assurance of Land Registration", *Land Use Policy* 109, (2021).

surveyor kadaster semata-mata tidak hanya untuk mensukseskan agenda prioritas pemerintah dalam program PTSL, namun juga dalam rangka mensukseskan program pemerintah lainnya seperti menjaga data pertanahan.[17]

Keberadaan Surveyor Berlisensi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2021). Berdasarkan data Kementerian ATR/ BPN Tahun 2017 total keseluruhan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) Pengukuran dan Pemetaan adalah sebanyak 6.218 orang yang terdiri atas Petugas Ukur Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) Kementerian ATR/BPN sebanyak 2.771 orang, sedangkan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) sebanyak 3.447 orang yang terdiri dari 529 orang Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) sebanyak 2.918 orang.[18] Sementara Data per Maret 2020, terdapat 13.216 SKB yang terdiri dari 2.275 SK dan 10.941 Surveyor Kadaster Pembantu (selanjutnya disebut ASK).[19] [20]

Dengan memperkirakan satu orang hanya bisa mencapai 1.000 bidang per tahun, maka kira-kira hanya 2 juta bidang saja yang bisa diukur.[21] Berdasarkan perhitungan kapasitas petugas ukur, satu orang petugas ukur mampu mengukur 10 bidang tanah per hari dan dalam 100 hari per tahun, maka untuk dapat menyelesaikan 5 juta bidang pada tahun 2017, masih diperlukan tambahan 960 tambahan petugas ukur non ASN, sehingga diperlukan

[17] Aziz Djabbarudin, "Cadastral Surveyor in Land Registration System in Indonesia: A Current Developments", *Journal of Law and Legal Reform, 1*(4), 705-722, hlm 708, https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39889

[18] Kusmiarto, "Problematika Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional" Makalah Disampaikan pada *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017, hlm 182-183.

[19] I Williamson, "Best Practices for Land Administration Systems in Developing Countries: International Conference on land Policy Reform" Makalah Disampaikan pada *LAP-C Project*, 25-27 July 2000, World Bank: Jakarta, Indonesia, 2000.

[20] Dwi Budi Martono, et. al., "Cadastre Typology as a Baseline for Incremental Improvement of Spatial Cadastre in Jakarta: Towards a Complete Cadastre", *Land*, 11, 1732, (2022), hlm 10-11, dalam https://doi.org/10.3390/land11101732

[21] Hendry Yuli Wibowo, "Implementation of Complete Systematic Land Registration in Order to Modernize Indonesian Land Administration System", *Fig Working Week 2019 Geosptial Information for a Smarter Life and Environment Resilience*, Hanoi, Vietnam, (April 2019), hlm 22-29, dalam https://www.researchgate.net/publication/343152008_Implementation_of_Complete_Systematic_Land_Registration_in_Order_to_Modernize_Indonesian_Land_Administration_System

penambahan SKB.[22] Jelas terlihat bahwa jumlah surveyor tanah internal tidak mencukupi untuk mencapai target pendaftaran tanah, sehingga perlu melibatkan SKB. Sementara itu, merekrut surveyor tanah baru tidak mungkin dilakukan karena memerlukan anggaran negara yang besar dan berjangka panjang, karena diperlukan peralatan survei dan pemetaan berteknologi tinggi,[23] seperti survei tanah, pemetaan, verifikasi dokumen, dan penerbitan sertifikat tanah.[24] Dengan adanya keterbatasan sumber daya finansial, maka dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks PTSL, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses pendaftaran tanah dan meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari.[25]

Dalam menghadapi tantangan besar terkait pendaftaran tanah dan percepatan PTSL di Indonesia, pemerintah memerlukan alternatif pembiayaan yang inovatif dan kreatif, yaitu melalui sumber pembiayaan non-konvensional yang dapat menjadi solusi efektif. Salah satu instrumen pembiayaan non-konvensional yang signifikan adalah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR), yaitu pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk swasta dan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan program PTSL.

Sebagaimana merujuk pada penelitian Aanchal Anand dkk,[26] maupun penelitian dari Ana Garcia (Pantai Gading Afrika subSahara Barat),[27] dalam mengatasi permasalahan

[22] Hendry Yuli Wibowo, "Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis Di Indonesia Sampai Tahun 2024", *Elipsoida Jurnal Geodesi dan Geomatika*, No.2 Vol.4 (Desember 2021), hlm 67, dalam https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.15156.

[23] Diah Dzihrina, Heru Murti, Hanhan L. Syahid, "A Way to Accelerate Land Registration Programme through Participatory Mapping (Case Study: Indonesia)" Makalah Disampaikan pada *FIG Working Week 2017 Surveying the world of tomorrow-From digitalisation to augmented reality*, Helsinki, Finland, May 29–June 2, 2017, dalam https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/iss7b/ISS7B_dzihrina_murti_et_al_9106.pdf. Lihat: Tony Burns, Kate Fairlie, *Framework for Costing and Financing Land Administration Services (CoFLAS)*, (Nairobi, Kenya: UN-HABITAT-FIG-GLTN, 2018) dalam https://mirror.gltn.net/index.php/component/jdownloads/download/2-gltn-documents/2196-framework-for-costing-and-financing-landadministration-services-coflas, hlm 16.

[24] Muhammad Noor, et. al., *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bildung, 2022), hlm 42-43. Lihat: Putri Andayani Br Sitepu dan Rio Yusri Maulana, "Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol.47, No.1, (2021), hlm 81.

[25] *Ibid.*

[26] Aanchal Anand. et,al, *Public Private Partnership in Land Administration, Analytical and Operational Frameworks*, (Washington Dc USA: World Bank Publications, The World Bank Group, 2020).

[27] Ana García-Morán, Simon Ulvund, Eva-Maria Unger, And Rohan Mark Bennett, *Exploring PPPPS in Support of Fit-For-Purpose Land Administration: A Case Study from Côte D'ivoire*, (Switzerlan: MDPI, Basel 10, 892, 2021).

pertanahan, meningkatkan sistem dan layanan administrasi pertanahan, serta memperkuat administrasi pertanahan jangka panjang, maka membutuhkan sumber daya dan pendanaan yang besar, sehingga dibutuhkan peran pemerintah sebagai penggerak CSR untuk merumuskan kebijakan, agar dunia usaha memenuhi tanggung jawab sosialnya, dengan melalui Kemitraan Publik Swasta (KPS). Sementara di Indonesia, pada Tahun 2016 Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerapkan konsep kolaborasi pemerintah dan swasta melalui optimalisasi dana CSR dalam rangka melakukan percepatan sertifikasi tanah dan mengatasi keterbatasan Anggaran APBN, yaitu dengan cara menggandeng 9 perusahaan swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi 6.500 bidang tanah yang ada di wilayah Surabaya I. Kesembilan perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut yaitu Ciputra Group, Pakuwon Group, PT Bhakti Tamara, Podojoyo Masyhur Group, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, Lamicitra Nusantara Tbk, PT Gala Bumi Perkasa, dan Maspion Group.[28]

Dalam pelaksanaannya CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi terkait dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik; serta beragam upaya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah propinsi, kabupaten dan kota bersangkutan. Merujuk pada penelitian *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC), pada tahun 2001 dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana untuk kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta rupiah per kegiatan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat alokasi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah.[29] Sementara

[28] Ridwan Aji Pitoko, https://properti.kompas.com/read/2016/11/18/170000721/penting.mulai.2017.sertifikasi.tanah.gratis. "Penting Mulai 2017 Sertifikat Tanah Gratis", Akses 15 Januari 2017.

[29] Zaim *Saidi* dan Hamid *Abidin, Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Piramedia, 2004)

menurut Padmamitra Award Tahun 2022 *Forum Corporate Social Responsibility Indonesia*, jika dana CSR benar-benar dioptimalkan, maka dapat mencapai sekitar Rp 80 triliun.[30]

Dalam hal ini pemerintah bahkan telah mendorong kolaborasi pendanaan baik dari APBN, APBD, BUMN, dan swasta, yaitu salah satunya melalui CSR untuk menunjang program pemerintah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka, pendek, menengah, dan panjang.[31] Hal ini dengan mendasarkan pada landasan filosofis pengaturan CSR pada penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua, keempat, dan kelima dalam operasi bisnisnya. Dalam sistem ekonomi Pancasila tujuan perusahaan adalah untuk melayani kepentingan ekonomi semua golongan yang tersangkut dalam perusahaan baik yang ada di dalam maupun yang di luar lingkungan perusahaan, baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi perusahaan yang disebut dengan *stakeholders*, yaitu antara lain: pemilik modal, karyawan, langganan, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta pemerintah. Nilai-nilai Pancasila dari perusahaan yang melaksanakan CSR tidak hanya sekedar berorientasi pada keuntungan semata melainkan berorientasi pada *triple bottom line*, yaitu *profit, people, dan planet*, sehingga perusahaan tidak lagi berpijak pada *shareholder theory* melainkan pada *stakeholders theory*.[32]

Pemberlakuan kewajiban CSR dilakukan demi mewujudkan tujuan dan fungsi negara yang bersesuaian dengan Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, sehingga untuk mencapai tujuan dan fungsi negara tersebut, maka dibutuhkan adanya tindakan seluruh komponen bangsa, bersatu membantu Pemerintah. Oleh karena, CSR adalah wujud konkrit usaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang senafas dengan nilai-nilai persatuan Indonesia.[33] Disamping itu landasan filofofis CSR merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum yang merupakan

[30] https://economy.okezone.com/read/2023/07/06/320/2842232/dana-csr-bisa-tembus-rp80-triliun-wapres-apresiasi-kolaborasi-bumn-swasta, Akses 1 Juli 2024

[31] https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685115/bisra-2023-program-csr-jadi-solusi-pendanaan-pembangunan-nasional, Akses 19 Agustus 2023

[32] Nancy Silvana Haliwela, Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, hlm 56-58. Lihat: Lina Maulidina, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandar Lampung: Penerbit Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm 65-66.

[33] Suparji dan Aries Machmud, "*Corporate Sosial Responsibility* Dalam Perundangan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perpajakan", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, (Juli 2017), hlm 4.

tanggung jawab negara dan didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara.[34]

Adapun landasan filosofis dana CSR dapat menjadi alternatif pembiayaan pelaksanaan PTSL, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, bahwa "kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional". Penjelasan Pasal 4 ayat (1), bahwa "yang dimaksud dengan "sumber pendanaan" adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pembiayaan Investasi-Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PINA), serta sumber pendanaan lainnya, antara lain CSR dan dana masyarakat".

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia, Bagian Keenam, menegaskan bahwa:

> *"Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara untuk dapat berpatisipasi aktif dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui alokasi program dukungan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rencana kerja dan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta ketentuan Perundang-undangan".*

Selain itu diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, Bab VI Pembiayaan Pasal 40 ayat (1) huruf (c), yang menyatakan bahwa "sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari CSR, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum swasta". Selanjutnya Kementerian ATR/BPN Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL tahun 2018, menyatakan:

> *"APBD dan dana CSR dapat menjadi alternatif pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah*

[34] Ridha Hidayat, et. al., *"*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar", *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol.20, No.4, (2020), hlm 534.

setempat dan pimpinan BUMN/BUMD dalam rangka mengupayakan pembiayaan pensertipikatan tanah melalui APBD/CSR. Apabila skema pembiayaan tersebut disepakati bersama, maka Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada Menteri Cq. Sekretaris Jenderal disertai naskah perjanjian hibah yang sudah ditandatangani para pihak. Adapun tata cara hibah pembiayaan legalisasi aset mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3262/3.3-100/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Hibah dan Sistem Akuntansi Pelaporan Hibah, skema hibah langsung. Biaya sertipikat dengan sumber dana berasal dari APBD/CSR BUMN/D mengacu pada tarif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun berjalan".

Filosofi pengaturan tentang CSR pada Inpres No. 2 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kepastian hukum, serta memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam mendukung program PTSL. Begitupun dengan adanya tanggung jawab hukum berupa CSR, sehingga dalam konteks ini dapat dipahami bahwa CSR dapat dipandang dari aspek hukum (legal), walaupun sejatinya aspek hukum dari CSR akan selalu terikat dengan ketiga aspek lainnya. Dengan demikian CSR dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum atau tanggung jawab yang didasarkan atas hukum.[35]

Selanjutnya kewajiban pelaksanaan CSR di Indonesia diatur secara tegas dalam beberapa peraturan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSLPT). Selanjutnya diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008, bahwa pengaturan CSR dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat membantu menjelaskan tentang kebijakan pemberlakuan pengaturan CSR yang bersifat mandatory dengan sanksi.

Kolaborasi melalui CSR menawarkan potensi besar untuk mempercepat proses pendaftaran tanah. Dengan mengadopsi konsep kolaborasi diharapkan tercipta kemitraan

[35] Ridha Hidayat, et.al., Analisis … *op. cit.,* hlm. 538-539.

yang produktif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat. Konsep ini menekankan pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berorientasi pada konsensus, yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Melalui pendekatan ini, perusahaan swasta dapat berperan aktif dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program PTSL, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Namun, untuk memastikan efektivitas kolaborasi ini, perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi yang mengatur peran serta tanggung jawab setiap pihak. Evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada saat ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret mengenai pengembangan kerangka hukum yang mendukung keterlibatan CSR dalam PTSL dan menawarkan solusi atas tantangan yang ada.

Dengan upaya ini, diharapkan target pendaftaran tanah dapat tercapai dengan lebih cepat dan berkualitas, yang pada gilirannya akan mengurangi sengketa dan ketidakpastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi model kolaborasi yang optimal dan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan kontribusi semua pihak. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya akan mempercepat pendaftaran tanah, tetapi juga meningkatkan kualitas data pertanahan dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan proyeksi dan target yang telah ditetapkan. Atas dasar permasalahan tersebut kemudian diteliti secara mendalam sebuah penelitian disertasi dengan dengan judul "Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana *Corporate Social Responsibility* dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia"

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

2. Apa model yang dapat diterapkan untuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Bagaimana dampak kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Untuk merumuskan model yang dapat diterapkan untuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Untuk mengevaluasi dampak kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan menganalisis konsep kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam implementasi program pendaftaran tanah melalui dana CSR, penelitian ini dapat mengembangkan konsep-konsep baru atau mengklarifikasi konsep-konsep yang telah ada. Penelitian ini dapat menyediakan kerangka kerja konseptual yang berguna bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan peneliti dalam merancang dan mengevaluasi program-program PTSL melalui penggunaan dana CSR.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, dapat mengembangkan kebijakan publik yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengoptimalkan program pendaftaran tanah melalui dana CSR.
b. Bagi Perusahaan, kolaborasi dalam program pendaftaran tanah dapat membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan pemerintah dan masyarakat setempat, yaitu memperoleh dukungan dan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, sehingga dapat memperluas jaringan bisnis perusahaan.
c. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan kepastian kepemilikan tanah dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak properti mereka, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

E. Orisinalitas penelitian

Penelitian "Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana *Corporate Social Responsibility* dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia" merupakan penelitian disertasi yang menelaah isu hukum terkait dengan implementasi dan efektivitas kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta dalam percepatan pendaftaran tanah di Indonesia secara komprehensif dan mendalam dengan kajian teori pendaftaran tanah dan teori CSR, sehingga hukum sebagai sebuah sistem hukum seharusnya diatur secara lengkap, jelas dan terperinci oleh Pemerintah Indonesia.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat perbedaan-perbedaan yang spesifik. Disertasi Agustinus Soetrisno membahas pembentukan lembaga CSR dan Disertasi Nancy Silvana Haliwela mengenai pengawasan pelaksanaan CSR. Kedua penelitian ini tidak memfokuskan pada bagaimana CSR dapat diintegrasikan secara langsung dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Disertasi Israwati Akib serta penelitian Bambang Suharto dan Supadno, yaitu penelitian ini fokus pada hambatan dan solusi dalam produk PTSL untuk memastikan kepastian hukum. Meskipun penting, kedua penelitian tersebut belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dana CSR dapat diintegrasikan dalam program PTSL, karena

penelitian ini lebih menekankan pada isu teknis dan regulasi tanpa mempertimbangkan model kolaborasi spesifik yang melibatkan CSR.

Sementara Disertasi Musriadi, mengkaji pengaturan pendaftaran tanah negara untuk administrasi pertanahan yang tertib, sedangkan Disertasi Roswandi membahas pendaftaran tanah *absentee* berbasis keadilan. Keduanya tidak membahas kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta atau optimalisasi dana CSR dalam konteks pendaftaran tanah.

Disertasi Sari Nitiyudo berfokus pada pengembangan regulasi ideal untuk sertifikat tanah yang menjamin kepastian hukum, sementara Disertasi Koeswidarbo membahas penerapan sistem publikasi positif dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua disertasi ini tidak mengkaji peran sektor swasta atau penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pendaftaran tanah, sehingga tidak membahas bagaimana keterlibatan sektor swasta dan alokasi dana CSR dapat mempengaruhi atau memperbaiki proses pendaftaran tanah.

Penelitian Bambang Slamet Riyadi et al.; serta penelitian Supadno dan Rohmat Junarto berfokus pada kepastian hukum dan dampak sertifikat tanah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun penelitian ini relevan dengan aspek sosial dari pendaftaran tanah, kedua penelitian tersebut tidak membahas penggunaan atau optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam proses pendaftaran tanah.

Penelitian Suhadi dan Sudijono Sastroatmodjo; serta Koes Widarbo dan Kusmiarto berfokus pada pengukuran, pemetaan tanah, dan transformasi kadaster. Namun, kedua penelitian tersebut tidak membahas pengoptimalan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam konteks pendaftaran tanah.

Penelitian Aanchal Anand dan penelitian Ana Garcia menyoroti peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam administrasi pertanahan, tetapi tidak spesifik membahas model kolaborasi atau optimalisasi dana CSR dalam konteks pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Perbedaan pokok dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi integrasi dana CSR dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang merupakan area yang belum banyak dibahas. Penelitian ini fokus pada kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, memanfaatkan dana CSR untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, serta meningkatkan kualitas data pertanahan, sehingga berbeda dari

penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek teknis atau regulasi tanpa mempertimbangkan kontribusi CSR.

Penelitian ini memperkaya khasanah keilmuan dengan mengintegrasikan CSR dalam konteks pendaftaran tanah dan memberikan kontribusi praktis dalam merancang kebijakan dan program CSR yang berorientasi pada hasil. Hal ini akan mempengaruhi baik teori maupun praktik administrasi pertanahan dan CSR. Adapun kontribusi penelitian ini terhadap khasanah keilmuan dan praktek, yaitu:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengusulkan model kolaborasi inovatif antara pemerintah dan sektor swasta untuk PTSL, sehingga model ini dapat menjadi referensi baru dalam praktik administrasi pertanahan dan dapat diterapkan dalam kebijakan publik serta program CSR.
2. Penelitian ini menyajikan strategi konkret untuk mengoptimalkan dana CSR dalam mendukung pendaftaran tanah, sehingga memberikan panduan praktis bagi perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program CSR yang lebih efektif dalam konteks pertanahan.
3. Penelitian ini mengevaluasi dampak kolaborasi terhadap kualitas data pertanahan, sehingga optimalisasi dana CSR dapat meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan.
4. Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan dapat digunakan untuk merancang program CSR yang lebih terarah dan efektif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dengan mengintegrasikan aspek CSR dalam program PTSL, serta memberikan kontribusi penting dalam teori, kebijakan, dan praktik administrasi pertanahan di Indonesia. Adapun *novelty* (kebaruan) dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini memperkenalkan model kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam konteks PTSL. Model ini menawarkan pendekatan baru untuk memanfaatkan dana CSR secara efektif dalam pendaftaran tanah.

2. Penelitian ini menyediakan pendekatan baru dalam pemanfaatan dana CSR, memberikan strategi spesifik dan metode implementasi yang inovatif, sehingga berbeda dari pendekatan umum yang ada dalam literatur.
3. Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara pemerintah dan swasta mempengaruhi kualitas data pertanahan serta menambahkan dimensi baru dalam studi tentang PTSL yang fokus pada efisiensi dan akurasi data.
4. Mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penggunaan dana CSR dalam PTSL, sehingga memberikan panduan bagi pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pendaftaran Tanah

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan untuk memastikan kepastian hukum bagi pemegang hak tanah, yang pada gilirannya memberikan rasa aman dan nyaman dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial melalui pengaturan yang jelas dan terjamin mengenai hak-hak atas tanah. Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai pendaftaran tanah dapat diketahui bahwa pengertian pendaftaran tanah menurut UUPA adalah suatu kegiatan menuju kearah kepastian hak atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, serta diselengggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang

pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya[36] atau pendaftaran tanah adalah suatu pendaftaran yang melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah, sehingga tidak mungkin awal saja lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah saja (sertipikat hak atas tanah).[37]

Dengan adanya pendaftaran tanah ini barulah dapat dijamin tentang hak-hak seseorang di atas tanah. Pihak ketiga secara mudah dapat melihat hak-hak apa atau beban apa yang terletak di atas bidang tanah. Hal ini berarti terpenuhi syarat-syarat tentang pengumuman (*openbaarhied*), yang merupakan salah satu syarat melekat kepada hak-hak yang bersifat kebendaan.[38]

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian Pendaftaran Tanah, yaitu: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[39]

Pengertian pendaftaran tanah sejalan dengan definisi pendaftaran tanah yang diberikan oleh Boedi Harsono, yaitu: Pendaftaran tanah yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.[40]

[36] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, edisi Revisi, Cetakan kesembilan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 72.

[37] Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm 8

[38] Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hlm 47.

[39] Warta Perundang-Undangan, *Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, (Jakarta: LKBN Antara, 1997), hlm 54.

[40] Boedi Harsono, *loc.cit*.

Kata-kata "suatu rangkaian kegiatan" menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Kata-kata "terus menerus" menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali di mulai tidak akan ada akhirnya. Data yang terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, sehingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata "teratur" menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dengan hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah yang diharapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Douglass J. Willem adalah merupakan pekerjaan yang berkesinambungan dan konsisten atas hak-hak seseorang atas tanah, sehingga nantinya akan memberikan informasi dan data administrasi atas bagian-bagian tanah yang didaftarkan, lengkapnya disebutkan:[41]

> *The register consists of individual grant, sertificates of folios contained whitin it at anygiven time added to these are documents that may bedeemed to be embodied in the register upon registration. Together these indicated the parcel of land in particular title, the personen entitle to interst there in and the nature and extent of these interests. There are also ancillary register wich assist in the orderly administration of the system such as a parcel index, a nominal index losting registered proprietors an a day book in wich documents are entered pending final registration.*

Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan melalui dua cara yaitu, pertama: secara sistematik yang dilakukan serentak meliputi obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, kedua: secara sporadik, yaitu mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa / Kelurahan secara individual atau massal.

[41] Douglass J. Whillan, *The Torren System in Australia*, (Sydney, 1982), hlm 18.

b. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, menurut Sir Charles Fortescue-Brickdate ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran tanah, yaitu: [42]

1) *Security*, artinya keamanan bagi seseorang akan merasa aman karena membeli tanah atau mengikatkan tanah tersebut dengan jaminan hutang.
2) *Simplicity*, artinya sederhana dapat dimengerti oleh masyarakat.
3) *Accuracy*, artinya ketelitian harus menjadi hal yang utama dalam pendaftaran tanah, agar kebenaran data bisa dipertanggung jawabkan.
4) *Expedition*, artinya lancar menghindari hal yang berlarut-larut dalam pendaftaran tanah.
5) *Cheapness*, artinya dengan biaya terjangkau.
6) *Suitability to circumstances*, artinya tetap berharga baik sekarang maupun nanti.

Hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.[43] Dalam teori perlindungan hukum, maka hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.[44] Dengan demikian menurut teori perlindungan hukum ini, bahwa perlindungan hukum harus bersifat adaptif dan fleksibel serta prediftif dan antisipasif. Adaptif dan fleksibel berarti selalu sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi. Prediktif dan antisipatif mengandung arti bahwa hukum harus dapat membuka kemungkinan akan dapat memberikan perlindungan apabila timbul tindakan yang merugikan pihak-pihak tertentu.

c. Teori Kepastian Hukum

Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai, sehingga tujuan hukum untuk mencapai masyarakat yang aman dan damai. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari benturan kepentingan sesama. Tujuan hukum

[42] Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 166.
[43] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm 2.
[44] Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu System*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm 11.

adalah cita-cita dari peraturan yang berlaku dan ditaati di Masyarakat, sebagaimana pendapat dari Gustav Radbruch ada 3 tujuan hukum, yaitu: keadilan (*grechtmategheit*), kepastian (*doelmaghteit*), dan kemanfaatan (*rechmategheit*). Bagi Gustav Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relative dan bisa berubah-ubah, karena sewaktu-waktu bisa menonjolkan keadilan serta mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi, sedangkan diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Oleh karena kepastian hukum adalah dasar dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[45]

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat, dan mengutip pendapat Krabe yang mengatakan bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.[46]

Kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan, sehingga ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri,[47] dan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[48]

[45] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59

[46] Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 155-156.

[47] M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

[48] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: 1998)

Dalam hal ini kepastian hukumlah yang menjadi bahasan utama, kepastian hukum sangat dekat hubungannya dengan ketaatan kepada hukum. Menurut Utrecht, hukum ditaati oleh masyarakat karena:[49]

1) Masyarakat beranggapan bahwa hukum adalah kepentingan mereka, bagian dari kelangsungan hidup mereka.
2) Hukum dilaksanakan supaya timbul rasa ketentraman.
3) Masyarakat menghendaki adanya hukum untuk mengatur kehidupanya.
4) Karena adanya sanksi sosial atau daya paksa

Oleh karena itu kepastian hukum harus dibuat secara nyata agar ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi bertambah, sebagaimana penjelasan Donald Black ada dua model hukum yaitu *jurisprudentie model* dan *sociological model*, yaitu dalam *Jurisprudentie model* lebih menekankan pada aturan/produk kebijakan (*rules*). Hukum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat mekanis dan mengatur dirinya sendiri melalui rules dan logika, hukum sebagai sistem yang abstrak dalam bentuk keharusan (das sollen).[50]

Kepastian hukum akan memberikan kejelasan terhadap adanya peraturan dari berbagai pihak terkait penerbitan sertifikat, sehingga Kantor Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat, dalam pelaksanaan tugasnya haruslah memperhatikan empat dasar prosedural yang harus dijalankan, demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat, sehingga dimungkinkan tidak terjadinya sertifikat ganda.

2. Teori *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Dekade 1980-1990, wacana CSR terus berkembang, munculnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jeneiro Brazilia pada tahun 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pada tahun 2002 Pertemuan Johannesburg yang dihadiri pemimpin dunia, lahir konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu: *economic* dan *environment sustainability*, sehingga ketiga konsep ini menjadi dasar

[49] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm 65.
[50] Otje Salman dan Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm 50.

bagi perusahaan dalam melaksanakan tangung jawab sosialnya. Pertemuan penting *United Nations Global Compact* di Jenewa (UN Global Compact), Swiss pada tanggal 7 Juli 2007, mendapat perhatian dunia dengan tujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan prilaku bisnis yang sehat yang di kenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *coporate social responsibility* atau *social responsibility of corporations*. Secara umum istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kata *Corporate* telah di Indonesiakan dengan pemahaman atau diartikan sebagai perusahaan besar, sehinga dilihat dari asal katanya, "perusahaan" berasal dari bahasa Latin yaitu "*corpus/corpora*" yang berarti badan. Perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum disamping keuntungan.[51]

Word Bank mengartikan CSR adalah "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*". Pengertian diatas dapat ditafsirkan bahwa setiap orang atau badan hukum (perusahaan) mempunyai komitmen dalam kegiatan usahanya untuk berkontribusi membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tidak saja untuk karyawannya atau yang diwakili dari keluarganya juga untuk masyarakat lokal bahkan global dalam komitmen pembangunan ekonomi tersebut terintegrasi program atau aktivitas CSR.[52]

Menurut B Taman Achda, konsep CSR di Indonesia, yang relevan adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau yang sering di sebut *Community Development* (CD). Program CD direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan,

[51] Mas Achmad Daniri, *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kadin, 2007), hlm 10.

[52] Abdul Rasyid Idris, *Corporate Social Responsibility Sebagai Sebuah Gagasan*, (Jakarta: Fokus Sahabat, 2009), hlm 45.

peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersediannya basic infrastruktur yang memadai.[53]

Pasal 1 angka (3) UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komintmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Definisi CSR sangat beragam dan belum ada kesepakatan para ahli, Lembaga resmi maupun pegiat pemberdayaan masyarakat atas defenisi CSR yang sama. Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (to cooperate) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan dan masyarakat.[54]

Sampai saat ini belum ada kesamaan defenisi tentang CSR, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap stakeholder, CSR dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam pengertian terbatas, tanggung jawab sosial suatu perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Dalam hal ini hanya ada tanggung jawab sosial bisnis. Sedangkan secara luas CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi, organisasi dipandang sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi termasuk didalamnya organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholdernya.

Belum adanya definisi tunggal yang diterima secara global oleh semua pihak, juga menimbulkan beragamnya pendapat mengenai ruang lingkup CSR. Setiap perusahaan menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. CSR selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham versus pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. CSR juga selalu dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup, CSR diartikan sebagai

[53] Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 16.

[54] Putusan Mahkamah Kostitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang *Judicial Review* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm 89.

seperangkat kebijakan yang komprehensif, praktek program yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis, jaringan pemasok dan proses pengambilan keputusan diseluruh perusahaan dimanapun perusahan itu menjalankan kegiatannya, dan termasuk tanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu dan sekarang, implikasinya di masa depan.

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa area-area yang menjadi objek dari CSR diantaranya adalah *environmental, stewardship, labour management, disclosure of information, competition, taxation, bribery and corruption, science and technology dan consumer protection*. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporations* pada tahun 1999 menyebutkan bahwa belum ada ruang lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak.[55]

Paradigma baru mengenai CSR terkait erat dengan tanggung jawab lingkungan. Banyak dari prinsip *environmental justice* disampaikan pada tingkat pembuatan keputusan mengenai *public policy*. Sebaliknya, beberapa dari prinsip tersebut diarahkan pada tanggung jawab sektor swasra. Pendekatan memasukkan perlindungan hidup kedalam hak-hak asasi manusia dimulai sejak tahun 1972 pada waktu berlangsungnya Konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Human Environment. Walaupun perbedebatan ini masih terus berjalan sangat panjang karena masalah CSR ini akan terus berkembang, namun demikian seperti telah di jelaskan ada beberapa isu penting yang sebagian besar telah disepakati menjadi perhatian utama dalam CSR, seperti masalah tranparansi dan akuntabilitas, hak asasi manusia, hak pekerja, lingkungan, masyarakat dan komunitas sekitarnya.

b. Tinjauan *Corporate Social Responsibility*

Pada awal berkembangnya gagasan CSR, model pelaksanaannya lahir dalam konsep yang paling primitif yakni dalam bentuk kedermawanan yang bersifat karitatif. Dalam model ini CSR bukan merupakan sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan tetapi lebih merupakan merupakan tanggung jawab etik dan moral.

[55] Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 52.

Menurut T. Romi Marnelly, pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu: CSR adalah:

1) Suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*), yaitu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;
2) Sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.
3) CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Konsep CSR merupakan inisiatif perusahaan dan merupakan tindakan sukarela. Konsep CSR bagi korporasi sebenarnya mengalami perkembangan, di mana pada awalnya perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, sekarang perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada pekerja, pemasok, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. [56]

Pembahasan tentang CSR tidak dapat dilepaskan terhadap persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR diderivasi dari etika bisnis.[57] Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari ambruknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakukan manusia. Situasi itu juga berlaku pada zaman sekarang. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.[58]

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan

[56] Ridwan Khairandy, Corporate Social Responsibility: Dari shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, *Makalah Disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, yang diselenggarakan kerjasama PUSHAM UII dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, 2008, hlm 4.

[57] *Ibid.*

[58] Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm 2.

dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang fair (jujur), transparent (terbuka), dan ethic (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori unethical conduct misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat. [59]

Doktrin CSR yang dilahirkan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku perusahaan, sudah banyak diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun istilah CSR mempunyai makna berbeda dengan etika, moral, philantrophi, dan hukum. CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu, di mana CSR diciptakan untuk meningkatkan kesan baik perusahaan di dalam masyarakat di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perusahaan sebagai unsur yang ditawarkan kepada masyarakat. Perencanaan kegiatan sosial perusahaan yang akan dijalankan harus selalu masuk dalam agenda strategis perusahaan, meskipun kegiatan tersebut adalah dalam bentuk investasi. [60]

Dilihat dari perspektif pandang hukum bisnis, ada 2 (dua) tanggungjawab dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum secara perdata dan pidana, dan aspek tanggung jawab sosial yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini mempunyai arti bahwa, meskipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undagan yang berlaku, tetapi aktifitas bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma etika atau perbuatan yang tidak etis.

Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai Perusahaan seharusnya lebih menyadari

[59] Ridwan Khairandy, Corporate … *op. cit.*, hlm 2-3.
[60] Ridwan Khairandy, Corporate … *op. cit.*, hlm 9.

pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya.

Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, maka dalam pemenuhan etika bisnis tidak hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, juga harus menjadi prioritas perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena etika bisnis merupakan salah satu perwujudan dari *Good Corporate Governance* oleh perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sampai sekarang negara-negara di dunia belum dibuat peraturan yang mewajibkan adanya pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang berada di negaranya masing-masing. Memang salah satu perkembangan topik CSR adalah perdebatan mengenai perlu atau tidaknya regulasi CSR dibuat. Saat ini, secara umum regulasi CSR masih dilakukan bersifat sukarela (*voluntary*). Negara-negara di Eropa, dijadikan sebagai tempat acuan penerapan CSR, dimana bahwa dalam penerapannya masih bersifat sukarela. Namun, perkembangan inisiatif praktek CSR di masing-masing negara berbeda-beda.

Di Indonesia dengan diundangkannya UUPM 2007 dan UUPT 2007, model implementasi CSR berubah dari tindakan yang bersifat philantropis menjadi kewajiban hukum bagi setiap penanam modal dan perusahaan yang memenuhi kriteria undang-undang. Pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada laba Perusahaan tetapi undang-undang menetapkan penyediaan dana CSR sebagai biaya Perusahaan yang dianggarkan.

Pelaksanaan CSR merupakan hal yang baru yang muncul akibat adanya pandangan moral bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari komunitas yang ada di sekitarnya sehingga Perseroan Terbatas juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan komunitas yang ada di sekitarnya, selain tentu tujuan utama Perseroan Terbatas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pengaturan mengenai TJSL dalam UUPT 2007 sendiri masih menyisakan beberapa celah dalam penerapannya. Selain itu secara normatif juga dapat ditelaah bagaimana prosedur penyaluran atau pelaksanaan dari TJSL ini, karena pada dasarnya TJSL lahir

karena adanya kesadaran dari pelaku usaha dan dunia usaha untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan yang ada. Dalam perkembangannya, UUPT 2007 lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas didasari oleh pemikiran berikut:[61]

1) Undang-Undang lama dirasa sudah tidak memadai dalam menampung perkembangan hukum dan dinamika masyarakat.
2) Undang-Undang baru diharapkan menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis.
3) Meningkatkan minat Investor asing untuk berinvestasi.

Secara filosofis, perubahan regulasi ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sebuah upaya teknis perubahan peraturan, melainkan perlu ditelaah hal apa yang mendasari perubahan regulasi ini. Von Savigny berpendapat bahwa *Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*. Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, lebih jauh Von Savigny berpendapat bahwa pada setiap bangsa terdapat volkgeist atau jiwa bangsa yang mempengaruhi isi hukum dari suatu bangsa sebagai akibat dari pergaulan manusia dari masa ke masa.[62]

Mengacu pada dasar pemikiran tersebut nampak jelas ada keinginan dari pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut pendapat Teuku Mohammad Radhie yang memaknai politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun.[63] Dalam hal ini nampak arah politik hukum Indonesia dalam hukum perusahaan mengarah kepada penerapan prinsip tata kelola usaha yang baik, yang salah satunya dicerminkan dari legislasi norma mengenai CSR ke dalam Undang-Undang.

[61] Haryanto, et. al., *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pergulatan Eksekutif, Legislative Dan Korporat*, (Jakarta: Indonesia Future Institute, 2007)

[62] Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 63.

[63] Wiman Wibisana, ”Perspektif Politik Hukum dan Teori Hukum Pembangunan Tehadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 101.

CSR sendiri lahir dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola yang baik ini mencakup yakni, *fairness* atau keadilan, *transparancy* atau keterbukaan, *accountabiity* atau akuntabilitas, dan *responsibility* atau tanggung jawab. Titik tekan CSR adalah responsibility atau tanggung jawab. [64]

Salah satu perubahan yang cukup fundamental dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menjadikan tujuan pendirian suatu perseroan terbatas tidak semata-mata sebagai sebuah kongsi untuk meraih keuntungan melainkan juga harus membawa manfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Perseroan Terbatas yang diwajibkan mengeluarkan dana untuk CSR adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan diaturnya CSR di dalam Pasal 74 UUPT 2007, maka kewajiban moral yang selama ini melekat pada CSR, berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*), dan sifat CSR yang *voluntary* dianut oleh negara-negara selama ini, di Indonesia berubah menjadi bersifat Mandatory. [65] Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat (1) UUPT 2007 telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukannya konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 tersebut merupakan suatu Langkah maju bagi masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan tersebut terbatas bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Fenomena CSR sebagai kewajiban hukum tersebut memang menjadi pro dan kontra manakala di Indonesia, dengan diaturnya CSR di dalam Pasal 74 UUPT 2007, maka kewajiban moral yang selama ini melekat pada CSR, berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*), dan sifat CSR yang *voluntary* dianut oleh negara-negara selama ini, di Indonesia berubah menjadi bersifat *mandatory*.

[64] Wiman Wibisana, Perspektif … *op. cit.*, hlm 101.
[65] *Ibid.*

Substansi dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 mengandung makna, mewajibkan TJSL mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran TJSL, dan kewajiban melaporkannya. Sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Semula, TJSL tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala Usaha Kecil Menengah (UKM) baru berdiri, atau masih dalam kondisi merugi.

Banyak perusahaan skala menengah yang mengeksploitasi sumber daya alam, seperti perusahaan-perusahaan batubara di Kalimantan yang secara strategi bisnis tidak akan terlalu berkepentingan mengenai reputasi. Apabila yang digunakan pendekatan sukarela, maka perusahaan-perusahaan semacam itu tentu tidak akan mengadopsi prinsip-prinsip CSR ke dalam strategi bisnisnya, sedangkan mereka telah menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang seharusnya menjadi milik bersama manusia untuk kepentingan mereka sendiri dalam bentuk keuntungan besar yang diperoleh. Oleh karenanya pendekatan mandatory, yaitu adanya pengaturan oleh perundang-undangan diperlukan terutama bagi suatu masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen yang masih memiliki tingkat kesadaran sosial dan lingkungan yang rendah seperti Indonesia.

Argumentasi lain bahwa jika yang digunakan pendekatan sukarela (voluntary), maka peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia tidak akan maksimal apabila yang bekerja adalah *economic rationality*. Bagi korporasi penerapan CSR akan dilakukan sepanjang memberikan benefit kepada perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan reputasi perusahaan.

Parameter keberhasilan suatu perusahaan daiam pandangan CSR adalah rnengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat yang lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti inilah yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa CSR adalah prasyarat perusahaan untuk meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat dari masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan CSR sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari beroperasinya suatu kegiatan bisnis yang dijalankannya. Kewajiban untuk melaksanakan CSR tersebut telah diatur di dalam berbagai peraturan perundangan, baik yang terkait dengan perusahaan (UUPT, UUPM dan UU BUMN) maupun yang berhubungan dengan HAM (UU No. 39 Tahun 1999) dan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan lingkungan. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, namun dengan adanya peraturan perundangan di atas, maka bagi perusahaan dengan kriteria tertentu menjadi wajib secara hukum (bukan lagi kewajiban moral) untuk melaksanakan CSR.

Dimasukkannya konsep CSR dalam UUPT 2007 yang baru di Indonesia, sebenarnya telah menunjukkan betapa pentingnya CSR tersebut bagi kelangsungan dunia usaha, khususnya bagi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Atas dasar pengaturan CSR dalam UUPT 2007 tersebut, maka sudah sepantasnya setiap perseroan di Indonesia menerapkan CSR, karena jika tidak akan dikenakan sanksi. Akan tetapi mengenai pengaturan sanksi terhadap pelanggaran tidak diterapkannya CSR, tidak tegas diatur didalam UUPT 2007, karena sanksi dan hal-hal lain tentang CSR ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (4) UUPT 2007.

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa konsep CSR itu memang agak tumpang tindih dengan konsep *good corporate governance* dan konsep etika bisnis. Sedangkan Schermerhorn memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah arus neoliberalisme seperti sekarang ini. Sebaliknya di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku.

Mengenai filosofi dan paradigma dasar, TJSL adalah padanan kata yang digunakan di dalam UUPT 2007 untuk penggunaan istilah *corporate social responsibility*. CSR sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak tahun 1980-an hingga 1990-an sebagai reaksi dan suara kerprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, *fairness* dan responsibilitas perusahaan yang tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga pada stakeholder dan komunitas atau masyarakat sekitar kerja dan operasinya.[66]

Ada nilai perusahaan yang terkandung di dalam CSR yaitu, CSR bersifat sukarela; prinsip etis dan moral; serta sifat sukarela mencakup semua sektor, baik badan hukum publik dan privat. CSR adalah prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 UUPT 2007 menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan pasal tersebut.

Dalil Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat.

[66] Gunawan Wijaya, Seri … *op. cit.*, hlm. 96.

Pergeseran konsep dalam pelaksanaan CSR di Indonesia yang semula hanya bersifat sukarela yang kini menjadi kewajiban hukum, merupakan suatu hal yang berbeda dengan konsep dasar CSR yang berkembang di negara-negara maju, seperti CSR di Amerika Serikat, Taiwan, dan Belanda. Hal ini dikarenakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UUPT 2007 adalah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang secara sosiologi berasaskan kekeluargaan bukan individualistic. Karena itu konsep CSR yang dianut negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal tentunya sangat berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dianut bangsa Indonesia.

Ada 2 (dua) landasan berkenanaan dengan CSR yaitu berasal dari etika bisnis dan dimensi sosial dari etika bisnis. CSR atau sering diartikan *being socially responsible* jelas merupakan suatu cara-cara yang berbeda dalam negara yang berbeda pula. Artinya penerapan CSR di masing-masing negara harus disesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungannya. Sehingga perlu berhati-hati dalam menerapkan konsep CSR dari negara-negara maju di negara-negara yang sedang berkembang.

Pengaturan CSR dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, sebaliknya pengaturan CSR dengan *voluntary* tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan CSR, sehingga dengan meningkatkan CSR dari *voluntary* menjadi CSR yang *mandatory* diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[67] Hal ini ditujukan agar perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan sumber daya alam dapat menjalakan CSR dengan kesadaran hukum sebagai bentuk dari CSR yang telah diwajibkan didalam UUPT 2007.

c. Model *Corporate Social Responsibility*

Masalah dasar dalam pengelolaan CSR di Indonesia adalah anggapan bahwa CSR barulah sebatas kewajiban yang harus ditaati karena merupakan perintah UU yang ada.

[67] Dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm 93.

Perusahaan masih enggan dalam menyelenggarakan CSR yang bersifat sebagai kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan, tanpa harus memandang hal itu sebagai kewajiban kontraktual dan perintah Undang-Undang. Kesadaran terhadap CSR yang seharusnya telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi dan policy manejemen, belum mencapai tatanan keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Esensi dan signifikansi dari CSR masih belum dapat terbaca sepenuhnya oleh pelaku bisnis, sehingga CSR sendiri bagi sebagian pelaku bisnis baru sekedar wacana dan terkadang implementasinya berdasarkan atas tuntutan masyarakat.[68]

Belum tingginya ketegasan pemerintah di dalam memaksa pihak Perusahaan untuk betul-betul melaksanakan kewajiban mereka menerapkan CSR yang baik, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejateraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah juga dinilai masih enggan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menerapkan CSR secara maksimal. Keengganan ini berakibat pelaksanaan CSR masih setengah-setengah atau belum menyentuh masalah yang sesungguhnya, yakni mendorong adanya usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berada. [69]

Masyarakat juga masih belum sepenuhnya menyadari arti penting dari implementasi CSR yang baik dan tepat sasaran. Umumnya masyarakat hanya memandang bahwa perusahaan berkewajiban membagi sebagian kecil keuntungan perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat, melalui berbagai macam kegiatan atau aktivitas. Hal ini tertampak pada masih kecilnya manfaat yang secara langsung bisa diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perusahaan melaksanakan kewajiban CSR mereka kepada masyarakat.

Masalah selanjutnya yang seringkali muncul ke permukaan terkait pengaturan dan pengelolaan CSR di Indonesia, yakni mengenai kejelasan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya mengimplementasikan program CSR-nya, apakah dikelola secara langsung atau dilaksanakan oleh pihak ketiga dan bagaimana proses program CSR tersebut dilaksanakan

[68] Joko Rizkie Widokarti, "Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia", *Makalah Disampaikan pada Development International Conference*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2014, hlm 23.

[69] *Ibid.*

serta bagaimana menyinergikan dari setiap aktivitas pelaksanaan dan penyaluran CSR agar masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat pelaksanaan program CSR dari perusahaan tersebut. [70]

Dalam penyelenggaraan CSR masih meninggalkan dua hal pokok.

1) Terdapat ketidakjelasan dalam kewajiban implementasi CSR, terutama subjek yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Apakah Perseroan yang bukan berkaitan serta tidak melakukan aktifitas usaha dengan mengambil keuntungan dari sumber daya alam, namun aktifitas produksinya memiliki efek pada kegunaan daya dukung terhadap potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi?
2) Selama ini tidak sedikit korporasi menganggap telah menyelenggarakan program CSR kepada para pemangku kepentingannya, namun pada kenyataan beberapa pemangku kepentingan merasa belum merasakan faedah bahkan tidak merasakan secara nyata sama sekali kegiatan dari korporasi.[71]

Dalam pelaksanaan CSR sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:[72]

1) Keterlibatan langsung.

 Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

 Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin

[70] *Ibid.*

[71] Masrizal, Menyoal Dilema Pengelolaan CSR di Daerah, 2011, http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=179

[72] Zaim *Saidi* dan Hamid *Abidin, Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Piramedia, 2004)

atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund).

3) Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM) instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa Lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial); Universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati Bersama.

Dengan demikian model penerapan CSR yang umumnya dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu bagaimana keterlibatan langsung di mana perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kemasyarakat tanpa perantara. Dalam menjalankan tugas ini, maka sebuah Perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair* manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*, sehingga bisa dengan melewati yayasan atau organisasi sosial

korporasi, dan korporasi biasanya mempunyai atau membuat yayasan di bawah lembaga atau grupnya.[73]

Bentuk ini memiliki kesamaan dari bentuk yang umumnya diaplikasikan di badan-badan usaha di negara dunia pertama (maju). Pada umumnya perusahaan menyediakan biaya permulaan, dana rutinitas, atau dana tetap yang bisa dimanfaatkan secara rutin bagi aktifitas yayasan. Bentuk selanjutnya yaitu bisa dengan melakukan partnership dengan elemen lain. Perusahaan mengimplementasikan CSR melalui kemitraan dengan badan yang berpihak pada masyarakat/organisasi di luar pemerintahan. Model yang terakhir yaitu dengan memberikan support atau joinpartner dalam suatu konsorsium.[74] Korporasi ikut membuat, turut serta menjadi bagian atau memberikan dukungan dalam badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang diorganisir kepada kepentingan khusus untuk masyarakat luas.

Dalam PP TJSLP ditentukan bahwa penyelenggaraan CSR dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengertian mengenai kepatutan dan kewajaran merupakan kebijaksanaan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial korporasi serta kemungkinan bahaya ekonomi yang menyebabkan TJSL yang menjadi tanggungan korporasi sesuai dengan aktifitas bisnisnya dengan tidak mereduksi keharusan yang termuat dalam aturan hukum yang dibuat dan disepakati pada saat pendirian dan penentuan aktifitas usaha badan usaha. Dapat dilihat bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan kejelasan terhadap berbagai isu dan kerancuan pengaturan dalam UUPT 2007. Ketentuan PP justru tidak mengatur secara imperatif kewajiban penganggaran kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam anggaran perusahaan.[75]

PP TJSLP juga tidak memperjelas standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, wujud pelaksanaannya maupun siapa yang berkompeten menilai kewajaran dan kepatatutan tersebut. Ketentuan PP TJSLP di atas justru menentukan bahwa penilaian terhadap kepatutan dan kewajaran merupakan kebijakan Perseroan atau dengan kata lain, perusahaanlah yang menilainya sendiri

[73] Joko Rizkie Widokarti, Masalah … *op. cit.*, hlm 1-23.

[74] Pujiyono, et. al., "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Yustisia Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 5, 2016, hlm 73–91.

[75] *Ibid.*

berdasarkan kemampuan keuangannya.[76] Oleh karena itu untuk mendapatkan pengelolaan yang ideal CSR di masa depan harus tegas diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan pemerintah sampai aturan dibawahnya, harus adanya keseragaman mengenai konsep dari CSR di Indoneisa, juga harus jelas bagaimana penyaluran dan pengelolaan CSR, standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran CSR, wujud pelaksanaannya serta siapa yang berkompeten mengawasi dan menilai kewajaran dan kepatatutan tersebut, maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR harus jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, CSR yang konsepnya adalah merupakan keharusan moral dan kemudian dengan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan CSR menjadi kewajiban hukum. Pengaturan secara tegas dan spesifik merupakan suatu keharusan, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: a. Kondisi kawasan yang kian mengkhawatirkan, adalah bagian dari latar belakang pentingnya pihak regulator membuat pengaturan sehingga dapat memberikan dukungan keberlangsungan kawasan kehidupan manusia. Perkembangan ekonomi yang merusak lingkungan akan mempunyai efek yang sangat buruk. Kerusakan kawasan ekosistem akan memberikan efek kegunaan peningkatan nilai ekonomi tidak bertambah, karena musnahnya sumberdaya alam dan mudah terkena dampak terhadap perubahan iklim/cuaca. Oleh karena itu, semestinya diskursus mengenai Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diatur menurut hukum. b. Korporasi yang merupakan salah satu elemen dari masyarakat sosial. Konsepsi sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang dilakukan korporasi dalam bentuk CSR. Merupakan hal yang urgen bagikorporasi dalam menyelenggarakan usahanya yang mempunyai tiga kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang. Oleh karena itu fungsi eksekutif sebagai elemen yang mengadakan aturan serta otoritas yang mengawasi agar terselenggaranya CSR adalah hal yang tidak dapat diabaikan.

d. Relevansi *Corporate Social Responsibility* dalam PTSL

CSR memiliki relevansi signifikan dalam program PTSL di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip CSR dalam konteks ini, yaitu:

[76] Lili Naili Hidayah, et. al., "Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm 331-340.

1) Tanggung jawab ekonomi.

Perusahaan berperan dalam percepatan PTSL dengan memanfaatkan dana CSR untuk mendukung proses pendaftaran tanah, seperti mencakup pelatihan petugas pendaftaran tanah, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan pendaftaran. Dengan cara ini, dana CSR tidak hanya memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan tetapi juga mempercepat legalisasi hak atas tanah, yang berdampak positif pada ekonomi lokal.

2) Tanggung jawab sosial.

CSR menekankan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana CSR dapat mendukung mediasi konflik tanah dan program edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Pendekatan ini membantu mempercepat proses pendaftaran serta memastikan bahwa hak masyarakat dihormati, mengurangi konflik tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Tanggung jawab lingkungan.

CSR dapat diintegrasikan dalam PTSL dengan menggunakan dana CSR untuk studi dampak lingkungan, pemantauan berkelanjutan, dan program konservasi. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dari proses pendaftaran tanah, serta melaksanakan program rehabilitasi untuk memperbaiki ekosistem yang terkena dampak.

4) Tanggung jawab hukum.

Dana CSR dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pelaporan dan audit, serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur pendaftaran tanah, sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pendaftaran tanah.

Secara keseluruhan, penerapan teori CSR dalam konteks PTSL menunjukkan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendukung proses administratif pertanahan, serta memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi dana CSR, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada percepatan pendaftaran tanah tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini memperbaiki reputasi perusahaan, mendukung kebijakan pemerintah, dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan dampak positif yang luas bagi semua pihak terlibat.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,[77] sehingga dari penelitian hukum normatif akan ditemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,[78] yaitu yang berkaitan dengan konsep kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan proses pendaftaran tanah di Indonesia melalui CSR.

[77] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm 57.

[78] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 35.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan melalui pengkajian terhadap setiap peraturan perundang-undangan terkait implementasi konsep kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui CSR.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dalam rangka melakukan penelusuran secara konseptual mengenai konsep kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui CSR secara lebih mendalam.

c. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.[79] Penulis menggunakan pendekatan ini yakni ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir, ketika program percepatan pendaftaran tanah dilaksanakan di Indonesia untuk pertama kalinya yakni pada tahun 2017 hingga 2024. Melalui pendekatan perundang-undangan bersama-sama dengan pendekatan sejarah, maka akan dipelajari landasan filosofis, landasan ontologis (merupakan alasan adanya) dan landasan ratio legis (alasan mengapa ada) dari suatu perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pengaturan program pendaftaran tanah. Adapun untuk mengetahui dasar filosofis dan ontologis suatu perundang-undangan dengan menelaah konsiderannya terlebih dahulu, sedangkan untuk mengetahui dasar *ratio legis* digunakan interpretasi atau penafsiran. Interpretasi (penafsiran) yang digunakan meliputi interpretasi berdasarkan kalimat dalam undang-undang; interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang/interpretasi sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan undang-undang, yang disebut interpretasi yang autentik.[80]

[79] *Ibid.*, hlm 134.
[80] *Ibid.*, hlm 107.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui CSR.

4. Sumber Data Penelitian

Pengkajian terhadap penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer bertujuan sebagai batu pijakan dalam menganalisis konsep kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui CSR. Adapun peraturan perundang-undangan terkait terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

12) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
14) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.
15) Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
16) Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
17) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
18) Kementerian ATR/BPN Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL tahun 2018.
19) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dasar-dasar teks hukum lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup karya-karya literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel serta pendapat dan wawasan orang lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan yang relevan untuk mengkaji objek penelitian, baik yang termasuk dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian dihimpun berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya data yang dikumpulkan tersebut diolah dengan cara:

a. *Editing* merupakan proses pemeriksaan kembali dari data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, penjelasan makna, serta koherensi antar tiap makna yang satu dengan yang lain.
b. *Organizing* merupakan proses dalam penyusunan data-data yang telah dihimpun, sehingga sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan.
c. Penemuan hasil penelitian merupakan proses analisis lanjutan dari data-data yang telah dihimpun dan disusun dengan memanfaatkan berbagai kaidah-kaidah, teori, serta metode yang telah ditentukan, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Analisis dan Pembahasan

Keseluruhan data yang diperoleh melalui penelitian di analisa menggunakan kualitatif yaitu analisa data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data dari bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan atau masalah yang diteliti.[81]

Bahan hukum yang telah diperoleh dikelompokkan, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan asas-asas hukum yang terkandung dalam setiap undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya mengenai hukum agraria khususnya pendaftaran tanah, dengan berbagai metode interpretasi. Untuk penelitian ini interpretasi yang digunakan adalah Gramatikal dan Sistematis.[82] Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam satu perundang-undangan yang

[81] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 250.
[82] Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 10-11.

bersangkutan atau ada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan satu perundang-undangan, sehingga mengerti maksudnya. Penafsiran Gramatikal dipakai untuk menguraikan atau menjelaskan arti akan makna Undang Undang menurut bahasa umum sehari-hari. Kemudian semua analis-analisis yang sudah dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perbaikan Peraturan Perudang-undangan.

Analisa kualitatif dilakukan dengan menganalisa konsep kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui CSR, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematik, lengkap dan terinci sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan memudahkan interpretasi data dan dalam pengambilan kesimpulan. Setelah data sekunder dianalisa, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan metode berpikir teoritik realistis deduktif (analisis deduktif).[83]

Pada akhirnya hasil analisis peraturan perundang-undangan tanah nasional khususnya tentang pendaftaran tanah, secara lebih khusus terhadap kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia dapat memberikan masukan temuan-temuan baru yang akan menjelaskan adanya asas hukum dan konsep serta kriteria kolaborasi pemerintah dan swasta untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan.

[83] *Ibid.*

BAB II
PEMBAHASAN

A. Peluang dan Tantangan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Indonesia

1. Peluang dan Tantangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tahun 2025, Rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang antara lain mewujudkan keadilan pertanahan; mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; serta menata ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)[84] dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia berstandar dunia; mewujudkan kantor pelayanan modern; mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara; serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif.[85]

Keberadaan program PTSL dimulai dengan adanya kesadaran akan pentingnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat di Indonesia. Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber mata pencaharian, tempat tinggal, maupun sarana investasi.[86] Namun, masalah kepemilikan tanah yang tidak jelas dan sengketa lahan sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi dan sosial.[87] Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan program pendaftaran tanah untuk mencatat dan mengakui kepemilikan

[84] Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

[85] Nuraini Aisiyah dan Tri Idawijayanti, *Evaluasi Implementasi Permen Atr/Bpn No. 8 Tahun 2022 Di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Dan Kabupaten Purbalingga*, Dalam *Praktik Kebijakan Surveyor Berlisensi (Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)*, (Yogyakarta: STPN Press, 2024), hlm 40-41.

[86] Dian Aris Mujiburohman, Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, (Yogyakarta: STPN Press, 2019)

[87] R. Junarto dan Muh Arif Suhattanto, "Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL)", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol.2, No.1, (2022), dalam https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24

atau hak-hak atas tanah secara resmi. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan.[88]

Tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah yang lebih terintegrasi, transparan, dan cepat. Regulasi PTSL secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 tahun 2017 tentang PTSL. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan PTSL di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dalam mendukung implementasi PTSL, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 dan diperkuat dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 mengenai percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Percepatan legalisasi aset ini menargetkan sekitar 63.193.000 bidang tanah,[89] sehingga target Pemerintah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2018 yakni pada tahun 2025, sebanyak 126 juta sertifikat telah diberikan kepada Rakyat di seluruh wilayah Negara RI.[90]

Adapun kondisi kuantitas data pertanahan, serta target dan realisasi sertifikat tanah PRONA dan PTSL di IndonesiaTahun 2009-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Sertifikasi Tanah PRONA dan PTSL di IndonesiaTahun 2009-2023

No	Tahun	Bidang Tanah Belum Terdaftar (bidang)	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)	Realisasi %
1.	2009		537.856	270.759	50,34
2.	2010		223.330	222.700	99,72
3.	2011		567.806	524.526	92,38
4.	2012		787.925	756.135	95,97

[88] Bambang Suharto dan Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)", *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration*, No.1 Vol.9, (Juni 2023) hlm 31, dalam DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824

[89] https://www.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat, Akses 1 Mei 2024

[90] San Yuan Sirait, Muhammad Nazer, Busrya Azheri, Sertifikasi … *op. cit.*, hlm 236-248.

5.	2013		819.693	770.075	93,95
6.	2014		755.350	639.982	84,73
7.	2015		778.092	758.209	97,44
8.	2016		925.237	876.850	94,77
9.	2017	63.827.880	5.000.000	4.056.207 PBT: 5.069.513 SHAT:4.056.207 K4: 477.777 bidang tanah.[91]	81,12
10.	2018	58.444.710	7.000.000 PBT: 8.964.561 SHAT:7.818.781[92]	5.502.816 PBT: 8.854.797 SHAT:5.503.691 K4: 1.168.246 [93]	78,61
11.	2019[94]	51.444.710	PBT: 9.614.685 SHAT: 6.559.487 Fase Pertama PTSL+PM tahun 2019 sebesar 50.000 bidang tanah. Target K4 masih belum dimunculkan di dashboard PTSL	PBT:10.445.004 SHAT:5.518.035 K4: 1.482.737 Fase Pertama PTSL+PM tahun 2019 PBT: 40.270 K4: 4.841	PBT: 108 SHAT: 84,12 K4: 90,22

[91] https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr, "Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target", Akses 28 Maret 2024. Lihat: https://www.bpkp.go.id/berita/read/19920/0/Kementerian-ATRBPN-Jika-PTSL-Berhasil-Sebagian-Nawacita-Bisa-Dibilang-Berhasil.bpkp, "Kementerian ATR/BPN Jika PTSL Berhasil Sebagian Nawacita Bisa-Dibilang Berhasil, Akses 28 Maret 2024. Lihat: Hendry Yuli Wibowo, Critical … *op. cit.,* hlm 68.

[92] Hendry Yuli Wibowo, Critical … *op. cit.,* hlm 68.

[93] Selfie Miftahul Jannah, https://tirto.id/kementerian-atr-bpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL, "Kementerian ATR/BPN Bagikan 9,4 Juta Sertifikat Di Tahun 2018", Akses 28 Maret 2024. Lihat: Hendry Yuli Wibowo, *op. cit.,* hlm 69.

[94] Hendry Yuli Wibowo, Critical … *op. cit.,* hlm 69-70

12.	2020[95]	42.444.710	PBT: 5.313.221 SHAT: 3.279.628 K4: 600.016 Fase Kedua PTSL+PM tahun 2020 dengan target sebesar 350.000 bidang tanah	PBT: 5.666.550 SHAT:3.065.796 Fase Kedua PTSL+PM tahun 2020 PBT: 286.042 K4: 15.208	PBT: 106 SHAT: 93.47 Fase Kedua PTSL+PM tahun 2020 K4: 86,47
13.	2021	32.444.710	PBT: 5.480.071 SHAT: 8.328.661 K4: 1.064.713 Fase Ketiga PTSL+PM Tahun 2021 dengan target 1,3 juta bidang tanah[96]	PBT: 4.505.050 SHAT:4.500.704 K4: 877.446 Fase Ketiga PTSL+PM Tahun 2021 PBT: 993.029 K4: 89.249	PBT: 82,2 SHAT: 54 K4: 82,56 Fase Ketiga PTSL+PM Tahun 2021 PBT dan K4: 83,25
14.	2022	22.444.710		Sekitar 94 juta tanah dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Sisa 25,2 persen dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia	74,8
15.	2023	12.444.710			
16.	2024	2.444.710			

[95] Hendry Yuli Wibowo, Critical … *op. cit.*, hlm 68.

[96] https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021, "Kementerian ATR/BPN Finalisasi Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2021", Akses 28 Maret 2024. Lihat: Hendry Yuli Wibowo, Critical …*op. cit.,* hlm 70.

17.	2025	0	0	0	0

Keterangan:

a. PBT: Peta Bidang Tanah
b. SHAT: Sertifikat hak Atas Tanah
c. K4: Kluster 4[97]
d. PTSL+PM: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat[98]

Sumber: Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN 2017; Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN dan penyesuaian

Akan tetapi sejak diluncurkan pada tahun 2017, program PTSL berfokus pada penentuan prioritas sertifikasi tanah; perhatian terhadap peningkatan kualitas data hanya menjadi sebuah renungan. Menurut Data Kementerian ATR/BPN Tahun 2020, dari 57 juta hak milik yang terdaftar (sekitar 30% dari total perkiraan jumlah bidang tanah di negara ini), banyak yang masih kekurangan geo-referensi atau plotting. Pencapaian pendaftaran tanah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di ASEAN seperti yang diberitakan pada *The Association of Southeast Asian Nations*. Berdasarkan data dari PCGIAP (*Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific*) dan FIG (2008),[99] bahwa pencapaian pendaftaran tanah di Filipina dan Thailand melalui program sertifikasi tanah telah dilaksanakan selama lebih dari 20 tahun dan telah

[97] Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Bersama Menteri tentang PTSL, bahwa hasil akhir kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:

a. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT);
b. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat HAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
c. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat HAT karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu; dan
d. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

[98] Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat atau disingkat PTSL+PM. Puldatan adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis.

[99] Andri Hernandi dan Indra Gumilar, "Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Fit-For Purpose Land Administration", *Jurnal Sosioteknologi* 18(2):242-256, hlm 243, (September 2019), dalam DOI:10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8

mencapai 60% hingga 75%, sedangkan pencapaian 100% pendaftaran tanah telah dilaksanakan oleh Malaysia.[100]

Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PTSL, sehingga pencapaian pendaftaran tanah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di ASEAN, antara lain:[101]

a. Keanekaragaman geografis negara, seperti pulau-pulau terpencil, pegunungan, hutan lebat, dan daerah rawan bencana, menimbulkan tantangan dalam menjalankan PTSL secara efektif dan efisien, sehingga Tim Surveyor harus menghadapi tantangan seperti transportasi yang terbatas, infrastruktur yang minim, dan akses yang sulit.
b. Keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan yang komprehensif dan berkualitas. Oleh karena, pencapaian keberhasilan program pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah dan pemberian sertipikat harus juga menimbang keakuratan data yuridis dan fisik bukan sekedar memberikan langkah pembantuan yang cepat tapi keliru.
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus dalam pemetaan, hukum tanah, dan teknologi informasi.

Selain adanya tantangan dalam Program PTSL, namun Program PTSL menawarkan peluang signifikan untuk mewujudkan keadilan pertanahan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk tahun 2025 mencakup pendaftaran seluruh bidang tanah, penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia. Program PTSL yang dimulai sejak tahun 2017 dengan dukungan regulasi Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 dan diperkuat dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 mengenai percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, bertujuan mempercepat pendaftaran dan legalisasi tanah untuk mencapai target 126 juta sertifikat pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, regulasi PTSL merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.

[100] *Ibid.*
[101] Bambang Suharto dan Supadno, Hambatan-Hambatan … *op. cit.,* hlm 33-34.

Melalui program ini, diharapkan pemilik tanah di Indonesia dapat memperoleh sertifikat tanah yang sah sebagai dasar untuk melakukan transaksi jual beli, pemberian jaminan, atau perolehan hak-hak lainnya terkait tanah. Dengan demikian, PTSL berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang lebih luas di Indonesia. Disamping itu keberhasilan PTSL dapat memperbaiki akses informasi pertanahan dan mendukung penerimaan negara, berpotensi menyelesaikan sengketa tanah dan memperbaiki kualitas data pertanahan yang masih memiliki kekurangan seperti geo-referensi.

Sejak diluncurkan, program PTSL terus mengalami perkembangan dan peningkatan, yaitu Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya seperti penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi program PTSL. Upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan seperti keanekaragaman geografis, keterbatasan anggaran, dan kekurangan SDM akan krusial dalam mengoptimalkan peluang ini dan memastikan implementasi yang efektif dari program PTSL.

2. Keterbatasan Anggaran Negara Dalam Pelaksanaan PTSL

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai keterbatasan anggaran untuk melakukan pendaftaran tanah dengan menggunakan anggaran negara. Sebagaimana diketahui proses pengukuran dan pemetaan merupakan komponen kegiatan pendaftaran tanah yang memakan waktu dan biaya tinggi, sehingga seringkali proses pendaftaran tanah terkendala karena proses pengukuran dan pemetaan tersebut. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan besar dalam usaha untuk mendaftar tanah-tanah di Indonesia, mengingat anggaran yang terbatas berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan yang komprehensif dan berkualitas. Pencapaian keberhasilan program pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah dan pemberian sertipikat harus juga menimbang keakuratan data yuridis dan fisik bukan sekedar memberikan langkah pembantuan yang cepat tapi keliru. Makna frasa “cepat” berarti harus ada keseriusan dan keakuratan dari proses pendaftaran tanah, sedangkan makna kedua mengenai frasa “pembantuan” adalah tidak adanya kekeliruan aturan dan wewenang yang diberikan, sehingga menimbulkan suatu hukum yang kabur dan tentunya pengawasan yang lebih ketat

karena di dalam pemberian hak atas tanah dibutuhkan kepastian dan perlindungan yang kuat bukan sekedar cepat tanpa tepat untuk memberikan hak atas tanah.

Pembebanan biaya pada Program PTSL terdiri dari dua jenis biaya, yaitu:

1. Biaya administrasi ialah biaya yang dibayarkan sebelum program PTSL dijalankan atau pra-PTSL. Biaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL, seperti berkas dokumen, patok, dan kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa.
2. Biaya proses merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah selama proses pembuatan sertifikat hingga penerbitan. Biaya proses termasuk biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah melalui sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti bersumber dari Program Anggaran (DIPA) Kementerian, APBD, Corporate Social Responsibility (CSR), Sertifikat Massal Swadaya Masyarakat (SMS), dan sejenisnya.[102] Biaya-biaya tersebut dialokasikan untuk Panitia Ajudikasi PTSL dan bukan anggota satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administratif.

Dalam hal ini pembiayaan dalam pembangunan yang hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan menjadi suatu keniscayaan, karena adanya keterbatasan dalam proses pembangunan dan sumber-sumber pembiayaan konvensional masih menjadi tumpuan utama dari pemerintah dalam mengelola pembangunan. Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dituntut lebih inovatif maupun kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk PTSL, sehingga dalam menyusun rencana pembangunan, maka posisi keuangan tetap terjaga stabil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan list secara sistematis tentang rencana penerimaan dan pengeluaran suatu negara selama satu periode anggaran yaitu satu tahun (1 Januari s.d. 30 Desember). Sebelum pengesahan APBN maka terlebih dahulu dilaksanakan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Negara), yang pembahasannya dilakukan di tingkat komisi DPR dengan kementerian/instansi/lembaga negara yang akan menjadi pengguna anggaran nantinya. Rencana-rencana terkait anggaran tersebut kemudian akan ditata ulang oleh kementerian keuangan sebagai bendahara negara.

[102] Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN No. 1069/3.1-100/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2017

Pada 2020 lalu, pemerintah dan komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran indikatif 2021 untuk Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,93 trilliun. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan B636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal pagu anggaran kementerian/lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2021.

Kementerian ATR/BPN rencananya akan menggunakan dana tersebut untuk percepatan penataan ruang, tata kota, PTSL, penyelesaian sengketa konflik hingga digitalisasi elektronik. Dengan banyaknya target di 2021, maka pihak kementerian ATR/BPN mengusulkan untuk melakukan tambahan anggaran. Komisi II pun menyetujui hal tersebut dengan menambah anggaran untuk kementerian ATR/BPN sebesar 2,3 trilliun. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program yaitu pengembangan kawasaan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur, dukungan kekurangan tunjangan kinerja dan *food estate*, serta transformasi digital kementerian ATR/BPN.

Dalam hal ini, apabila mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), hal ini juga bisa menjadi salah satu hambatan bagi terlaksananya program PTSL, karena dengan banyaknya target kerja yang ingin dicapai kementerian ATR/BPN di tahun 2021 itu tidak berbanding lurus dengan ketersediaannya dana anggaran. Seharusnya kementerian ATR/BPN bisa memangkas target kerja tadi dengan lebih fokus dan berkonsentrasi pada program PTSL saja, jika dirasa memang program PTSL ini sifatnya darurat/urgent. Intinya kementerian ATR/BPN harus pandai memilah dan memilih target kerja dengan skala prioritas urgent-sedang-ringan, agar beban kerja yang satu dengan yang lain tidak terjadi kesenjangan dan masing-masing bisa terlaksana dengan baik.[103]

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan

Pada saat ini, pengumpulan data baik data spasial dan yuridis masih menitik beratkan pada usaha pemberian perlindungan hukum dengan pengukuran dan pengumpulan data

[103] AA Muhammad Insany Rachman dan Evi Dwi Hastri, "Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik". *Mulawarman Law Review*, Vol.6, No.2, 91-104, (2021), hlm 96-97, dalam https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646.

akurat dengan proses yang kompleks, namun belum memperhatikan kelengkapan informasi pertanahan yang bisa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Masalah inkonsistensi data dan kurangnya pengawasan dalam pendokumentasian pendaftaran tanah sering menyebabkan ketidaksesuaian antara database dan informasi fisik pada buku pertanahan. Perubahan pada buku tanah yang tidak selalu diperbarui di database juga menambah kompleksitas dalam menjaga keandalan data. Pencatatan manual dan elektronik yang sering tidak sinkron menambah tantangan dalam sistem administrasi pertanahan, memperburuk masalah pencatatan yang tidak valid dan menghambat akuntabilitas.[104]

Kekurangan SDM berkualitas menjadi salah satu kendala utama, yang mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian sertifikat dan proses pendaftaran yang belum tuntas. Hal ini menjadi salah satu pemicu berkurangnya mutu Pelayanan Program PTSL seperti banyaknya data warga yang masuk ke BPN hingga kini masih terus diproses. Selain itu masih banyak juga sertipikat masyarakat yang belum sampai ke tangan pemohon, artinya sudah diproses tetapi belum selesai. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, modernisasi sistem administrasi dengan *e-office* dan *e-certificate*, serta melibatkan juru ukur berlisensi. Modernisasi ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dan memastikan kualitas data yang dihasilkan. [105]

Namun disisi lain, Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai keterbatasan anggaran untuk melakukan pendaftaran tanah dengan menggunakan anggaran negara. Sebagaimana diketahui proses pengukuran dan pemetaan merupakan komponen kegiatan pendaftaran tanah yang memakan waktu dan biaya tinggi, sehingga seringkali proses pendaftaran tanah terkendala karena proses pengukuran dan pemetaan tersebut. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan besar dalam usaha untuk mendaftar tanah-tanah di Indonesia, mengingat anggaran yang terbatas berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan pengukuran dan pemetaan yang komprehensif dan berkualitas.

[104] Trias Aditya, Purnama Budi Santosa, Yulaikhah, Nurrohmat Widjajanti, Dedi Atunggal, Miranty Sulistyawati, Title Validation … *op. cit.*,

[105] Tri Susilaningsih, "PTSL Wujud Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.10, No.1, (2019), hlm. 95, dalam doi:10.26905/idjch.v10i1.3114

Pencapaian keberhasilan program pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah dan pemberian sertipikat harus juga menimbang keakuratan data yuridis dan fisik bukan sekedar memberikan langkah pembantuan yang cepat tapi keliru. Makna frasa "cepat" berarti harus ada keseriusan dan keakuratan dari proses pendaftaran tanah, sedangkan makna kedua mengenai frasa "pembantuan" adalah tidak adanya kekeliruan aturan dan wewenang yang diberikan, sehingga menimbulkan suatu hukum yang kabur dan tentunya pengawasan yang lebih ketat karena di dalam pemberian hak atas tanah dibutuhkan kepastian dan perlindungan yang kuat bukan sekedar cepat tanpa tepat untuk memberikan hak atas tanah.

Penggunaan surveyor pemerintah memungkinkan penyediaan perencanaan dan pengendalian yang lebih besar terhadap proses pendaftaran tanah, namun hal ini kemungkinan besar memerlukan biaya yang lebih tinggi,[106] karena diperlukan peralatan survei dan pemetaan berteknologi tinggi.[107] Hal ini mengingat PTSL memerlukan alokasi dana yang signifikan untuk berbagai kegiatan, seperti survei tanah, pemetaan, verifikasi dokumen, dan penerbitan sertifikat tanah.

Sementara dalam sebuah sistem kadaster pelaku utama di lapangan adalah Surveyor Kadaster, dengan fungsi utamanya adalah menyediakan data-data yang berhubungan dengan informasi spasial ke pengguna dalam hal ini masyarakat. Surveyor Kadastral sebagai ujung tombak pengumpulan data-data kadaster yang merupakan pelengkap dari sistem Pendaftaran Tanah memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan sistem Pendaftaran Tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat spasial atau posisi bidang tanah diatas permukaan bumi yang nantinya dituangkan dalam peta kadastral. Pengukuran kadastral dapat dilakukan dengan berbagai macam metode tergantung dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Objek dari pengukuran kadastral adalah bidang tanah yang dinyatakan dalam batas-batas kepemilikan dan penguasaan tanah yang ditunjuk oleh pemilik dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan. Pada kenyataannya untuk mencari batas yang disepakati merupakan prosedur yang komplek, hal tersebut dikarenakan kesepakatan batas menuntut seluruh pihak yang berkepentingan terhadap batas tanah yang akan diukur

[106] Tony Burns dan K. Fairlie, Framework … *op. cit.*, hlm 16.
[107] Diah Dzihrina, et.all, *loc. cit.*

kadastral untuk dapat hadir dan menyaksikan proses pengukuran di lapangan supaya tidak terjadi sengketa batas di kemudian hari.

Dalam hal ini untuk mendapatkan ketelitian hasil pengukuran yang tinggi diperlukan alat ukur modern yang berbiaya tinggi, serta diperlukan biaya untuk petugas ukur profesional dengan kemampuan pengukuran yang memadai juga relatif tinggi. Akan tetapi, jumlah Petugas Ukur terbatas, sehingga menyebabkan proses pendaftaran tanah tidak bisa optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut patut untuk mendapatkan perhatian terutama untuk mengukur dan memetakan tanah-tanah yang tersebar di wilayah rural di Indonesia dengan tingkat kerawanan serta medan pengukuran yang bervariasi.[108] Kurangnya staf yang melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pemerintah merupakan kendala besar dalam pelaksanaan PTSL. Jika pengukuran dan pemetaan bidang tanah hanya menggunakan petugas pengukuran dan pemetaan pemerintah, maka target jumlah bidang tanah yang terdaftar tidak dapat terealisasi. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan petugas pengukuran dan pemetaan adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia bidang pengukuran dan pemetaan yang ada di masyarakat atau lebih dikenal dengan surveyor berlisensi.[109]

Kondisi jumlah petugas ukur pemerintah sampai tahun 2019 sebanyak 2.505 orang, jumlah surveyor kadaster berlisensi terdaftar dalam sistem mitra BPN 6.420 orang dari eksisting total 10.046 orang (Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan, 2019). Dengan jumlah sumber daya manusia petugas ukur tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 13 Juta pertahun sampai tahun 2025, sedangkan target pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada tahun 2019 sebanyak 8,25 juta bidang tanah. Program Strategis Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah

[108] Muh Arif Suhattanto, "Merancang Prosedur Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Adat' Makalah Disampaikan pada *Prosiding Seminar Nasionar Karakteristik Subyek Obyek Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanahan*, 2019, hlm 58-59.

[109] Suhadi dan Sudijono Sastroatmodjo, "The Meaning of Strengthening Licensed Surveyor in the Regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 9 of 2021" Makalah Disampaikan pada *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies*, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia, http://dx.doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314364

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) pada tahun 2019 dengan target 10 juta bidang tanah.[110]

Jika hanya mengandalkan sumber daya manusia dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai petugas ukur untuk pekerjaan pengukuran batas bidang tanah, maka sangat mustahil pemenuhan target percepatan pendafataran tanah tercapai. Untuk mengatasi kekurangan SDM yang menjadi kendala utama, melibatkan Surveyor Berlisensi menjadi solusi yang signifikan. Surveyor Berlisensi, yang memiliki kompetensi dalam pengukuran dan pemetaan, diperlukan untuk mengatasi keterbatasan tenaga ukur yang ada saat ini. Dengan tambahan tenaga ukur yang memadai, target percepatan pendaftaran tanah bisa lebih realistis tercapai. Selama lima tahun, dibutuhkan sekitar 10.686 orang, dan dalam kurun waktu sepuluh tahun, sekitar 4.651 orang untuk menyelesaikan pengukuran dan pemetaan.[111]

Mengingat distribusi dan beban kerja surveyor berlisensi ditentukan oleh data surveyor berlisensi, perkiraan bidang tanah dan bidang tanah bersertifikat. Data tersebut diolah untuk menghitung beban kerja ASK terhadap perkiraan sisa bidang tanah pada kegiatan PTSL selama 3 (tiga) tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024) di 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan Kerangka Acuan (KAK) Dokumen Pengadaan Kontrak Payung (Framework Agreement) Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Pertanahan Menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Penyertaan Masyarakat (PTSL-PM) TA 2022-Tahun 2023, bahwa setiap 10.000 bidang tanah dilaksanakan selama 150 hari kalender oleh tenaga utama seperti 1 orang Ketua Tim, 1 SK, dan 5 orang ASK. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 1 orang ASK mampu menyelesaikan rata-rata 13 bidang tanah per hari. Kemudian dihitung kemampuan ASK dalam memenuhi target harian dalam pekerjaan survei dan pengukuran PTSL. Hasil akhir menunjukkan sisa kapasitas ASK di 33 provinsi di Indonesia. [112]

[110] Eko Budi Wahyono dan Bambang Suyudi, Menuju Surveyor Kadaster Berlisensi Yang Profesional (Studi Di Provinsi Kalimantan Tengah Dan Provinsi Jawa Tengah), Dalam Penguatan Kelembagaan Dalam Kebijakan Pertanahan Yang Responsif (Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019), *Laporan Penelitian* (Yogyakarta: PPPM-STPN, 2019), hlm 130-131

[111] *Ibid.*, hlm 218. Lihat: Achmad Zaenuri, Peranan … *op. cit.*, hlm 9-10.

[112] Suranto dan Prijono Nugroho Djojomartono, "Licensed Surveyor Role Analysis for Achieving Indonesia Complete Systematic Land Registration (PTSL) in 2024" Makalah Disampaikan pada IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.1127, 2022, hlm 2

Dengan memperkirakan satu orang hanya bisa mencapai 1.000 bidang per tahun, maka kira-kira hanya 2 juta bidang saja yang bisa diukur.[113] Berdasarkan perhitungan kapasitas petugas ukur, satu orang petugas ukur mampu mengukur 10 bidang tanah per hari dan dalam 100 hari per tahun, maka untuk dapat menyelesikan 5 juta bidang pada tahun 2017, masih diperlukan tambahan 960 tambahan petugas ukur non ASN, sehingga diperlukan penambahan SKB.[114] Jelas terlihat bahwa jumlah surveyor tanah internal tidak mencukupi untuk mencapai target pendaftaran tanah, sehingga perlu melibatkan SKB. Sementara itu, merekrut surveyor tanah baru tidak mungkin dilakukan karena memerlukan anggaran negara yang besar dan berjangka panjang, karena diperlukan peralatan survei dan pemetaan berteknologi tinggi,[115] seperti survei tanah, pemetaan, verifikasi dokumen, dan penerbitan sertifikat tanah.[116] Dengan adanya keterbatasan sumber daya finansial, maka dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks PTSL, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses pendaftaran tanah dan meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari.[117]

Keterlibatan surveyor berizin dalam kegiatan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber daya manusia di bidang pengukuran dan pemetaan yang ada di masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Keterlibatan sumber daya manusia dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah sangat penting untuk menciptakan kerangka dasar pemetaan peta dasar, peta bidang tanah, dan peta pendaftaran.[118] Peran surveyor kadaster sebagai petugas pengukuran yang mengumpulkan data fisik guna memberikan kepastian hukum mengenai objek hak dalam pendaftaran tanah, sehingga surveyor kadaster semata-mata tidak hanya untuk mensukseskan agenda prioritas pemerintah dalam program PTSL, namun juga dalam rangka mensukseskan program pemerintah lainnya seperti menjaga data pertanahan.[119]

[113] Hendry Yuli Wibowo, Implementation … *loc.cit.*
[114] Hendry Yuli Wibowo, Critical … *op. cit.*, hlm 67.
[115] Diah Dzihrina, et. al., A Way … *loc. cit.*, Lihat: Tony Burns, Framework … *op. cit.*, hlm 16.
[116] Muhammad Noor, et. al., Collaborative *... op. cit.,* hlm 42-43. Lihat: Putri Andayani Br Sitepu dan Rio Yusri Maulana, Tata Kelola … *op. cit.*, hlm 81.
[117] *Ibid.*
[118] Suhadi dan Sudijono Sastroatmodjo, *loc. cit.*
[119] Aziz Djabbarudin, Cadastral … *op. cit.*, hlm 708

Di dalam kadaster modern 2014, sektor swasta dilibatkan dalam pengelolaan kadaster karena profesionalitasnya di bidang pengukuran dan pemetaan. Keterlibatan tersebut didasarkan pada profesi surveyor yang memiliki kemampuan dalam hal penentuan posisi suatu obyek di lapangan dan merepresentasikannya dalam sebuah peta. Kemampuan penentuan posisi tersebut tidak ditemukan di profesi lainnya, karena surveyor dapat memutuskan suatu metode, instrumen, maupun prosedur pengukuran yang tepat berdasarkan kondisi yang ditemui di lapangan. Begitu pula dengan kemampuan pemetaan yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya, karena surveyor dapat menampilkan peta sesuai kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan sejumlah kaidah pemetaan.[120] Oleh karena, dalam pengukuran adanya proses untuk memastikan letak dan batas-batas bidang tanah pada satu atau beberapa desa/kelurahan atau sebagian desa atau kelurahan, sedangkan pemetaan merupakan kegiatan pengolahan data dan pendeskripsian hasil pengukuran bidang tanah dengan metode tertentu pada media tertentu, sehingga dapat diketahui letak dan luas bidang tanah dari media tempat bidang tanah tersebut berada.[121]

Dengan melibatkan penggunaan Surveyor Kadastral Swasta dalam pengukuran kadaster, maka akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu:[122]

a. Keuntungan secara ekonomi, sehingga birokrasi menjadi lebih ramping karena pemerintah mempekerjakan lebih sedikit orang dan layanan yang diberikan oleh surveyor swasta sesuai dengan harga pasar, karena surveyor swasta selalu berkompetisi dalam melakukan pelayanan.
b. Keuntungan sosial, pemerintah tidak terlalu terlibat lagi dalam sengketa pertanahan karena surveyor swasta diberikan tanggungjawab dalam menangani permasalahan pengukuran bidang tanah.

[120] Deden Dani Saleh dan Susilo Widiyantoro, *Penelitian Praktik Kebijakan Surveyor Berlisensi (Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022), Perjalanan Menuju Privatisasi Surveyor Berlisensi Di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang*, (Yogyakarta: STPN Press, 2024), hlm 20-21

[121] Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kajian Persiapan Perubahan Sistem Publikasi Positif di Indonesia, 2016. Lihat: Suhadi dan Sudijono Sastroatmodjo, *loc. cit*.

[122] Suharno, et. al., "Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah dan Upaya Perbaikannya dalam Rangka Percepatan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi Khasus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Provinsi Jawa Timur)," *Laporan Penelitian Sistematis*, (Yogyakarta: STPN, 2016), hlm 12-13

SKB diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2022 yang merupakan penyempurnaan dari Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster. Surveyor kadaster adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadaster dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadaster, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadaster tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan.[123] Asisten Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah di bawah supervisi seorang Surveyor Kadaster dan bertanggung jawab mutlak atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.

Surveyor Kadaster Berlisensi, meski tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat resmi, memainkan peran penting dalam melakukan survei dan pemetaan, yang merupakan bagian integral dari proses pendaftaran tanah yang sah. Hubungan antara Badan Pertanahan Nasional dan Surveyor Kadaster Berlisensi adalah hubungan keperdataan, yang mengatur tugas pembantuan dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan, dan memberi upah kepada Surveyor Kadaster Berlisensi yang menerima pekerjaan langsung di Kantor Pertanahan/wilayah/pusat sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai besarnya upah. Mengingat hanya Badan Pertanahan Nasional yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menjadi penyelenggara pendaftaran tanah, dan berwenang mengeluarkan produk terakhir berupa sertipikat yang merupakan suatu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang pemberian hak atas tanah.

Mengenai wewenang yang diberikan kepada Surveyor Kadaster Berlisensi dalam membuat dan menandatangani produk, produk tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merupakan hasil kerja survei dan pemetaan yang salah satunya

[123] Achmad Zaenuri, Peranan … *op. cit.*, hlm 3-4.

dituangkan dalam pembuatan gambar ukur, surat ukur, dan Peta Bidang, berbeda dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berupa sertipikat karena keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan/pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final sesuai dengan hakekat Keputusan Tata Usaha Negara secara umum.

B. Model Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam PTSL Melalui Dana CSR

1. Model Implementasi CSR dalam PTSL

Adapun kriteria pokok model Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, antara lain:

a. CSR dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi tidak jauh dari lokasi kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria maupun lokasi yang jauh dari perusahaan yang dapat memberikan program CSRnya;
b. CSR dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun perusahaan lain yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban CSR nya;
c. Kantor Pertanahan dapat menginisiasi penetapan lokasi mana yang membutuhkan intervensi CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat hasil dari pemetaan sosial;
d. Kegiatan CSR yang telah diinisiasi dan telah dilakukan oleh Perusahaan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penanganan akses Reforma Agraria;
e. Kegiatan CSR harus didesain sesuai dengan kebutuhan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dan disesuaikan pula dengan program yang ada pada perusahaan pemberi CSR. [124]

Model ini diterapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kantor Pertanahan dalam hal ini Tenaga Pendukung (*Field Staff*) Akses menyusun laporan hasil kegiatan Pemetaan Sosial yang menyajikan olah data kondisi sosial ekonomi, potensi, kendala, kebutuhan dan peluang pengembangan sektor usaha;

[124] Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, hlm 66-67.

b. Kemudian menyusun hasil dari kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, maupun pertemuan FGD Penetapan Model;
c. Pada kegiatan sosialisasi membahas dan mengidenfikasi perusahaan/Badan Usaha yang mampu mendukung program;
d. Berkoordinasi dengan Badan Usaha maupun Forum CSR yang ada di daerah mengenai peluang pemberian fasilitasi akses melalui dana CSR. Cara koordinasi informal dan pendekatan personal dapat diusahakan karena lebih efektif dalam membangun kedekatan dalam bekerja sama;
e. Fasilitasi pembentukan kerja sama, baik penerbitan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS);
f. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)[125] dengan masyarakat terkait dengan kebutuhan dan pembentukan kelompok;
g. Selanjutnya dilakuan penguatan kelembagaan bagi kelompok yang sudah terbentuk maupun yang baru terbentuk sebagai salah satu persyarat pengajuan proposal;
h. Subjek/masyarakat bersama Kantor Pertanahan memfasilitasi penyusunan proposal pengajuan CSR;
i. Kantor pertanahan melakukan Penerbitan surat pengantar sebagai dokumen pendukung pengajuan proposal;
j. Badan Usaha/Forum CSR melakukan verifikasi proposal yang telah disepakati jika tidak sesuai maka akan kembali di kordinasikan dan dilaksakan audiensi bersama;
k. Jika sudah sesuai bisa didistribusi sesuai dengan ketentuan Forum CSR;
l. Implementasi pelaksanaan kegiatan jika telah memperoleh persetujuan dari Forum CSR, maka Subjek/Masyarakat dan/atau Pemda/OPD dapat langsung melaksanakan kegiatan CSR tersebut.[126]

2. Harmonisasi Program CSR dengan Rencana Pembangunan Nasional

Pelaksanaan CSR di Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya, sehingga sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga

[125] Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

[126] Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, … *op. cit.*, hlm 67-68.

elemen (*community development, charity, philanthropy*) yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan. Perusahaan umumnya baru sebatas menjalankan kewajiban 'bersedekah'. Hal ini bisa ditengarai dari kenyataan donasi yang jamak diberikan pada saat perayaan hari besar seperti Ramadhan, Lebaran, dan Natal, sehingga sebagian besar (80 persen) kegiatan sosial perusahaan masih bersifat insidental. Dari kegiatan yang bersifat insidental ini, sektor yang biasanya diambil adalah pendidikan dan penelitian, kesehatan, lingkungan seperti seni, olahraga dan pariwisata, serta pelayanan sosial, ekonomi produktif, emergency, pembangunan prasarana dan perumahan, hukum, advokasi, dan politik. Sementara dalam konteks CSR, belum dijumpai perhatian yang spesifik difokuskan pada optimalisasi Program PTSL. Padahal secara umum disadari sepenuhnya bahwa keberadaan perusahaan dan wilayah operasional, biasanya membutuhkan skala lahan yang cukup luas dan berada di tengah masyarakat. Kondisi serupa inilah yang seolah bisa menggambarkan bahwa CSR memang jamak menjadi mandul, karena program-program yang diimplementasikan ke masyarakat sebenarnya tidak menjawab kebutuhan utama berkaitan dengan perubahan lanskap tempat tinggal, termasuk sumber penghidupan atau *livelihood* mereka.[127]

Kegiatan perusahaan di Indonesia dalam menerapkan CSR menggunakan model kegiatan yang berbeda-beda, namun sebagian besar menggunakannya dalam bentuk pemberian donasi. Model seperti ini kurang bermanfaat, karena hanya memenuhi kewajiban formal semata, dan bukan dalam bentuk model pemberdayaan dan kemandirian ekonomi yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam konteks seperti ini CSR lebih dimaknai sebagai *charity*, dan menciptakan sikap ketergantungan pada warga masyarakat. Selain itu CSR dalam bentuk dan model charity, berarti pihak perusahaan menciptakan citra kedermawanan.[128]

Hal penting yang perlu dicermati dalam pelaksanaan CSR seringkali perusahaan melakukan kegiatan CSR secara parsial dan tidak berkoordinasi dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tidak jarang menimbulkan sebuah program yang tumpang tindih, sehingga kolaborasi *stakeholders* menjadi salah satu kunci

[127] Dwi Wulan Pujiriyani dan Oki Hajiansyah Wahab, "Kemandegan CSR dan Kontribusinya Terhadap Perluasan Konflik Agraria Di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No.2 Vol. 17, (November 2013), hlm 101-115, dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10877

[128] Partini, "CSR dan Pemberdayaan Masyarakat, (Studi Implementasi CSR-PTBA Di Muara Enim, Sumatra Selatan)", *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 20, No.1, (Maret 2013), hlm 84-99.

keberhasilan dalam implementasi CSR yang mampu memberdayakan masyarakat yaitu dalam bentuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program-program CSR. Perusahaan sebagai pelaksana utama dari kegiatan CSR, sekaligus pihak yang mendanai kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) menjadi stakeholder kunci. Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat harus turut berpartisipasi dalam kegiatan CSR ini. Partisipasi akan mendorong masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tanpa ketergantungan terhadap perusahaan. Partisipasi masyarakat akan mendorong pada kemandirian yang merupakan wujud dari sebuah masyarakat yang berdaya.

Peran pemerintah juga dinilai sangat penting, sebab sebagai pemegang otoritas regulasi memiliki kontrol terhadap aktivitas dalam masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Pemerintah merupakan birokrasi yang mengatur jalannya sebuah perusahaan melalui regulasi atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Aturan-aturan ini tertuang dalam pranata-pranata social yang berlaku dalam negara. Pemerintah melakukan pengembangan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program pembangunan pada berbagai bidang kehidupan. Selain itu, sebagai pemegang kekuasaan yang dimandatkan oleh warganya, pemerintah membuat berbagai regulasi yang ditujukan kepada terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, termasuk di dalamnya pengaturan penyelenggaran *Community Development*.

Besarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah dan kuatnya legitimasi pemerintah dalam mengelola pembangunan serta tingginya kepentingan pemerintah terhadap capaian dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan membuat kedudukan pemerintah dalam kolaborasi bersama *stakeholder* lain menjadi strategis.[129]

Dalam upaya perusahaan menyesuaikan program CSR terhadap program pembangunan nasional perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan CSR maupun kegiatan program kerja pemerintah pusat, PEMDA, dan masyarakat penerima manfaat.[130] Dengan adanya sinkronisasi ini diharapkan tidak adanya konflik antara program

[129] Rudi Saprudin Darwis, Risna Resnawaty, Dessy Hassanah, "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)" Makalah Disampaikan pada *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Padjadjaran Bandung, Vol 6, No: 1 April 2019, hlm 1-9.

[130] Sefriani dan Sri Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, No.1, (2017), hlm 6.

pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dengan program CSR yang sedang atau akan dilakukan perusahaan, melainkan program pembangunan dan program CSR diharapkan dapat sejalan dan saling mendukung. Mengenai pengelolaan dana CSR tersebut bisa saja dimasukkan dalam materi muatan RUU tentang CSR, akan tetapi Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PEMDA) tidak diperbolehkan mengelola dana tersebut secara langsung. Fungsi PEMDA dapat digambarkan mirip dengan fungsi negara dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga fungsi penguasaan dana CSR oleh PEMDA tidak ditafsirkan "memiliki", tetapi bisa dengan memberikannya kewenangan untuk mengatur (*regendaad*) ataupun kewenangan mengurus, dan sebagainya. Fungsi PEMDA dalam hal ini "mengkolaborasikan", sehingga distrubusi dana CSR dapat dilakukan secara proporsional, yakni menempatkan daerah lokasi perusahaan sebagai prioritas, maupun memberikan peluang pendistribusian dana CSR tersebut ke daerah kabupaten/kota lain.[131] Adapun pengelolaan dana swasta dalam sertifikasi tanah rakyat akan dilaksanakan secara transparan. Setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah diselesaikan pihak swasta yang berpartisipasi, Kantor Pertanahan akan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) dilengkapi kwitansi bukti pembayaran rangkap dua. Satu untuk perusahaan penyalur *Corporate Social Rerponsibility* dan satu untuk calon pemegang hak atas tanah, dalam hal ini Kantor Pertanahan tidak terlibat dalam lalu lintas dana. Sementara para pengusaha bertugas membayar biaya sertifikasi itu. Dana dari pengusaha itu dialokasikan dalam bentuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Guna mewujudkan transparansi anggaran dan mencegah adanya penyimpangan, maka dana tersebut dikumpulkan dan dikelola pihak independen yang ditunjuk para pengusaha.[132]

Di Indonesia, perkembangan pelaksanaan CSR ditandai dengan sudah banyaknya kegiatan perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (*charity*) maupun pemberdayaan (*enpowerment*), sehingga pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari gencarnya publikasi terkait dengan implementasi CSR di berbagai media cetak dan elektronik, maupun beragam upaya pemerintah provinsi,

[131] Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Naskah Akademik RUU Tentang Propinsi Jawa Barat Tahun 2022, hlm. 55-56.

[132] https://www.jurnalasia.com/bisnis/9-perusahaan-properti-keroyokan-biayai-sertifikasi-tanah/, Akses 15 Januari 2017

kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah propinsi, kabupaten dan kota bersangkutan.[133]

Namun dalam prakteknya di Indonesia belum ada program pendaftaran tanah yang dibiayai dengan dana CSR, karena pelaksanaan CSR di Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya, sehingga sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen tersebut merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).[134]

Jangkauan peran CSR merupakan bagian terkecil dari seluruh kebutuhan pelayanan publik. Tetapi, kinerja CSR bukan diukur dari seberapa tinggi perusahaan tersebut menyalurkan dana CSR-nya, melainkan bagaimana CSR melekat dalam kebijakan, strategi, dan proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat disebut CSR ketika memenuhi prinsip-prinsip dasar CSR. Alternatif sumber pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana CSR ini mungkin merupakan suatu bentuk kolaborasi baru antara pemerintah dengan swasta. Namun, dalam proses kolaborasi ini harus dilakukan atas dasar saling percaya dan tetap menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas agar proses kerjasama ini dapat berlangsung kontinu dan segala program pembangunan dapat berlanjut (*sustainable cooperation*). [135]

Pembiayaan pembangunan semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak dan sekali lagi, kemampuan keuangan pemerintah daerah cenderung masih terbatas dan seringkali masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. CSR ini bisa jadi merupakan salah satu solusi yang menguntungkan dan tidak terlalu berisiko sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan dibandingkan alternatif sumber pembiayaan lain. Selain itu,

[133] Muhammad Darwinsyah, "Analisa Pengaruh Strategi Komunikasi CSR Melalui Media Sosial Terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan *Consumer Goods* di Indonesia)", *Jurnal Komunikasi*, Vol.3, No.1, (Juni 2018), hlm 60.

[134] Dina Anggresa Oktina, et,all, "Pengaruh Penerapan Strategi CSR (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina (Persero) Tahun 2018", *Jurnal Kompetensi*, Vol.14, No.1, (April 2020), hlm 64.

[135] Syamsul Bahri, "Peran CSR Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Masyarakat di Daerah", *Jurnal Warta*, Edisi 47 (Januari 2016).

hal ini juga akan meningkatkan peran serta sektor swasta dalam pembangunan, khususnya pembangunan wilayah.[136]

Namun, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana CSR ini tidak serta merta dilakukan secara sembarangan, tetapi harus direncanakan dengan tepat serta dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan agar pembangunan-pembangunan yang diprogramkan dapat diimplementasikan secara optimal. Optimalisasi peran CSR untuk pembiayaan pembangunan secara tepat, terpadu, dan berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Mengoordinasikan perusahaan-perusahaan.
2. Memetakan perusahaan-perusahaan pemberi CSR dan mengklusterkannya berdasarkan dampak yang dihasilkan dari usaha kerjanya.
3. Merencanakan arahan pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana CSR berdasarkan pemetaan dan pengklusteran yang telah dilakukan.

Skema kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dilaksanakan dengan empat langkah penting, yaitu:

1. Pemerintah harus memastikan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, seperti dokumen sertipikasi tanah;
2. Pemerintah menyajikan kualitas konten program sertipikasi yang diberikan ke publik tidak sekedar pengertian dan penyebab;
3. Pemerintah memberikan penjelasan tentang keterbukaan anggaran, utamanya jalannya realisasi anggaran, jumlah anggaran dijelaskan detail sampai ke unit terkecil, Rt/Rw; terakhir, pemerintah memberikan laporan pertanggung jawaban program dan keuangan. Hal ini dapat dijadikan sebagai kontrol atas anggaran yang dialokasikan benar tersalurkan. Keterbukaan pengadaan barang dan jasa juga perlu diberikan tenggang waktu yang cukup bagi pelaku usaha pihak ketiga.[137]

Dengan melibatkan perusahaan dalam mendukung program PTSL melalui CSR, pemerintah dapat mengurangi beban finansialnya sendiri dan meningkatkan efisiensi serta

[136] Syamsul Bahri, *loc. cit.*
[137] Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 279.

efektivitas pelaksanaan PTSL secara keseluruhan. Kehadiran tanggung jawab hukum CSR dalam program PTSL didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama (manfaat jangka panjang), antara lain memberi rasa aman atas tanah, perubahan penggunaan tanah yang lebih bermanfaat, peningkatan nilai tanah, sertifikat bisa dijadikan untuk jaminan pinjaman uang, maupun memudahkan masyarakat dalam peralihan hak atas tanah dengan kepemilikan sertifikat.[138]

Secara keseluruhan, model kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan kekuatan regulasi dan pengawasan dari pemerintah dengan keahlian teknis dari sektor swasta, diharapkan proses pendaftaran tanah di Indonesia dapat mencapai hasil yang optimal, mendukung pengelolaan tanah yang lebih baik, dan meningkatkan kepastian hukum serta akses ke layanan pertanahan bagi masyarakat.

C. Dampak Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR Dalam PTSL Di Indonesia

1. Dampak Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR terhadap Kepastian Hukum dalam PTSL

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta mempengaruhi dan mendukung berbagai manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan pensertipikatan tanah secara nasional, yaitu:

a. Melindungi hak kepemilikan tanah dari pengambilalihan secara ilegal yang marak terjadi di bawah rezim orde baru.

 Ketika orang tidak yakin tentang perlindungan hukum atas tanah mereka, mereka tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya lebih produktif.[139]

[138] Lisnadia Nur Avivah, et.all, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah," *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.5, No.3, (2022), hlm 203.

[139] D. W. Pujiriyani, "Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol.2, No.1, 39–53, (2022), dalam https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, "Mengatasi Permasalahan Pertanahan Dengan Gotong Royong Dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Dengan Sertipikasi Tanah", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.5, No.3, 268-285, (September 2022), hlm 275, dalam Doi: https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193

Mereka juga akan takut untuk melakukan investasi jangka panjang di tanah mereka.[140] Dengan demikian, sulit untuk mengharapkan produktivitas maksimum dari tanah tersebut. Khususnya dengan menerapkan prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik untuk menentukan jenis pemanfaatan tanah yang tepat.[141] Yang dimaksud dengan "tertinggi" adalah suatu kondisi yang memerlukan mempertimbangkan semua keadaan (fisik, hukum, finansial, dan produktivitas) dengan maksimum. Produktivitas maksimal dalam konteks penggunaan tertinggi dan terbaik berarti secara langsung tidak memberikan penurunan nilai berkelanjutan atau/dan memberikan kemungkinan untuk meningkatkan nilai berkelanjutan di masa depan. Nilai berkelanjutan dapat mencerminkan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi dapat melebihi maknanya dalam arti yang lebih luas termasuk masalah pembangunan berkelanjutan (arah sosial, politik, lingkungan) pada tingkat yang sama.[142]

b. Sertipikasi tanah dapat mendukung inklusi keuangan dengan membuka akses ke layanan perbankan formal.

Hal ini disebabkan karena tanah yang telah bersertipikat lebih memberikan jaminan tersebut kepada masyarakat. Contohnya usaha mikro kecil, biasanya dapat melunasi hutang, namun mereka tidak memiliki administrasi hukum dan jaminan yang baik untuk membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan bank formal. Oleh karena itu, cukup sering hal ini membuat mereka berhadapan dengan rentenir.[143]

Untuk membuat usaha kecil menjadi terpercaya di hadapan pihak bank (*bankable*), setiap orang membutuhkan pendekatan jangka panjang dan tidak langsung yang memecahkan masalah inti, seperti kurangnya persyaratan administrasi hukum dan agunan. Administrasi hukum dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan

[140] R. Nur Amrin, et.all, "Permasalahan Pertanahan Pada Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol.1, No.1, (2021), dalam https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 275.

[141] A. Z. Salsabila dan R. T. Santoso, "Gambaran Umum Tentang Peluang, Kendala Dan Pilihan Untuk Meningkatkan Penggunaan Tanah Di Provinsi Lampung", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol.2, No.1, 65–87, (2022), dalam https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.17. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 275.

[142] Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 275.

[143] U. Khasanah, "Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran dalam perspektif ekonomi Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, (2019), dalam https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 275-276.

pendampingan bagi usaha kecil, sedangkan ketersediaan agunan dapat ditingkatkan dengan sertipikasi tanah. Banyak usaha kecil, terutama di pedesaan, yang sebenarnya memiliki aset tidak bergerak, seperti tanah, tetapi tidak memiliki sertipikat.[144] Sertipikasi tanah juga dapat meningkatkan akses permodalan dengan memberikan usaha kecil harga yang lebih tinggi dan lebih adil untuk aset mereka yang dapat diperbaiki karena plot bersertipikat dapat lebih mudah dijual atau dialihkan. Kedua akses permodalan ini, baik melalui kredit bank atau dengan menjual tanah dengan harga lebih tinggi, dapat membuka lebih banyak peluang bagi usaha kecil, seperti akses ke teknologi yang lebih baik, kemampuan untuk merekrut lebih banyak karyawan atau peluang untuk menemukan bisnis yang lebih banyak atau lokasi lebih baik. [145]

c. Sertipikasi tanah secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Menurut Hernando De Soto dalam Latorre,[146] orang tidak mengetahui proses politik bukan karena mereka miskin, tetapi karena mereka tidak tergabung dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara untuk nendorong inklusi di antara masyarkat untuk bisa kompak berpartisipasi yaitu dengan *transparency, trust* dan *team work*.[147] Inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Tujuan melakukan inklusi adalah menciptakan kondisi sehingga semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sertipikasi tanah. Selain itu juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua

[144] S. Sapardiyono dan S. Pinuji, "Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol.2, No.1, 54–64, (2022). dalam https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 276.

[145] Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 276.

[146] S. Latorre, "The making of land ownership: land titling in rural Colombia a reply to Hernando de Soto", Third World Quarterly, 36(8), (2015), dalam https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1046984. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 276-277.

[147] S. C. Robinson, "Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI)", Technology in Society, 63, 1–34, (2020), dalam https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421. Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 276-277.

peserta yang memiliki ikatan emosional, kekuatan mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh kesahihan.

Tim pelaksana/kantor pertanahan di kabupaten/kota idealnya harus memahami bahwa tanpa keterlibatan warganya dan kurangnya pendidikan tentang sertipikasi tanah akan berisiko mengasingkan mereka untuk siapa layanan ini dimaksudkan dan dimanfaatkan (ekstra legal). Status "ekstra legal" seperti itu mengecualikan orang-orang dari peluang ekonomi. seseorang/kelompok orang tidak memiliki sertipikat tanah maka kedudukannya di depan pemberi modal akan lebih rendah jika dibandingkan yang telah bersertipikat. Selain itu, pergeseran status hukum dengan orang yang memiliki sertipikat tanah lebih mendorong kemauan mereka dalam berpartisipasi politik.[148] Oleh sebab itu, setiap individu akan lebih memilih dan mempertimbangkan jika suatu program/aktivitas yang diberikan pemerintah akan mempengaruhi kehidupan mereka.[149]

2. Dampak Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR terhadap Kualitas Data dan Administrasi Pertanahan

Dengan menghubungkan kondisi *existing* pendaftaran tanah di Indonesia dan prinsip-prinsip *Fit For Purpose* (FFP), sehingga terdapat alternatif solusi perbaikan pendaftaran tanah di Indonesia. Salah satu terobosan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di bidang pengukuran dan pemetaan untuk perbaikan sistem dengan menggunakan prinsip-prinsip FFP, yaitu setiap teknologi yang dipakai harus bisa menjamin efektifitas dan efisiensi proses dengan tanpa melupakan tujuan utama pendaftaran tanah yaitu sebagai daya dukung pemerintah untuk implementasi kebijakan pemerataan pembangunan serta memberikan jaminan hukum atas kepemilikan atas tanah, yaitu:[150]

a. Kerangka Spasial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah melakukan pembangunan Infrastruktur Data Spasial untuk menunjang Pendaftaran Tanah seperti pengadaan Titik Dasar Teknis, pengadaan CORS, pengadaan Peta Foto skala besar serta Komputerisasi Kantor Pertanahan untuk mempercepat proses pengumpulan data spasial dan

[148] J. Djauhari, et.all, "Agrarian law politic the privilege of special regency of Yogyakarta in the fulfillment of the rights of land for the community", Man in India, 97(24), (2017). Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 268-285.

[149] Lihat: Supadno dan Rohmat Junarto, Mengatasi … *op. cit.*, hlm 268-285.

[150] Muh Arif Suhattanto, Membangun … *op. cit.*, hlm 503-504.

penyampaian informasi spasial.[151]. Namun demikian pendekatan teknologi harus didukung dengan kemampuan finansial dan analisis kebutuhan.

Sesuai karakteristik FFP dan mengingat kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat, BPN perlu melakukan pemilahan terhadap Objek Pendaftaran Tanah berdasarkan ketelitian data spasial yang akan didapatkan. Dengan pemilahan tersebut diharapkan *cost* atau pembiayaan untuk pengukuran dapat ditekan. Untuk wilayal *rural* atau semi urban ketelitian pengukuran bidang tanah bisa lebih rendah dibandingkan dengan daerah urban, begitu juga untuk *social title* seperti tanah adat mempunyai ketelitan lebih rendah dibandingkan individual title/*freehold title* (hak milik).

Ketelitian tersebut dapat secara bertahap ditingkatkan berdasarkan kebutuhan dan tingkat ekonomi masyarakat. Dengan menurunkan ketelitian pendekatan perolehan data yang selama ini mengutamakan data teristris dapat digantikan dengan teknologi *Remote Sensing*/*Fotogrametri* yang mempunyai keuntungan dapat memperoleh data dengan skala relatif luas dan cepat dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang mengoperasikan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengukuran teristris. Dengan pendekatan remote sensing/fotogrametri, deleniasi/pemetaan batas bidang-bidang tanah yang mempunyai kenampakan geografis sebagai penanda batas bidang tanah (*Visual Boundary*) dapat dilakukan dengan menggunakan *participatory parcel mapping* yang melibatkan komunitas masyarakat setempat yang dilatih terlebih dahulu.

Metode ini bisa dilakukan untuk pengukuran dan pemetaan tanah-tanah adat atau pada lahan persawahan yang batasnya bisa dilihat dari pemotretan udara/citra satelit resolusi tinggi. Hal tersebut dikarenakan tanah adat biasanya relatif luas dan terletak pada daerah-daerah yang sulit dijangkau jika menggunakan metode pengukuran teristris. Kesepakatan batas untuk memenuhi asas contraditure delimitatie dapat dengan lebih mudah dilakukan karena dapat langsung menghadirkan pemuka adat setempat atau penduduk lokal yang mengetahui secara persis kondisi alam batasbatas tanahnya pada satu waktu dengan sarana foto udara/citra satelit yang sudah dicetak.

Namun demikian, hal tersebut harus diawali dengan kesepakatan antar pemangku kepentingan bahwa data yang lengkap dan terpercaya tidak harus selalu memerlukan keakuratan yang kaku karena keakuratan tanpa kelengkapan menjadi tidak

[151] Muh Arif Suhattanto, Membangun … *op. cit.*, hlm 503

signifikan. Kebutuhan akan administrasi pertanahan yang lengkap dan terpercaya jauh lebih besar daripada mengejar akurasi.

b. Kerangka Legal dan Institusional

Sejalan dengan proses pengumpulan data spasial, proses penetapan dan pemberian hak/title dapat dibuat bertahap atau dalam FFP disebut *continuum to continuum*. Tahapan tersebut untuk mengakomodasi hak atas tanah yang bersifat informal dan komunal seperti tanah-tanah adat. Dengan konsep tersebut tingkatan dari title bisa berjenjang dari *customary land* yang lebih bersifat sosial menjadi hak milik yang lebih bersifat private/individual.

Untuk mendukung hal tersebut persepsi dari para penggiat hukum pertanahan dan legislator harus memiliki kesamaan khususnya dalam membuat kerangka peraturan pendaftaran tanah yang fleksibel dan bisa mengakomodasi mekanisme pemberian/penetapan hak yang bertahap tersebut. Pola pikir harus selalu dikembalikan kepada tujuan pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yaitu untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dan juga untuk menunjang implementasi kebijakan pembangunan, maka *Land reform* memerlukan informasi yang lengkap untuk kesejahteraan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Stake holders pertanahan juga harus bersinergi membangun satu visi bahwa administrasi pertanahan mempunyai tujuan kepada dukungan terhadap masyarakat ekonomi lemah sehingga mereka mampu untuk memperbaiki kesejahteraannya.[152]

Permasalahan utama dari sisi legal dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensikan positif dimana sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan penelusuran riwayat tanah dilakukan secara berhati-hati sehingga memerlukan waktu yang lama untuk proses pendaftaran hak. Di sisi lain masyarakat tidak memahami suatu perbedaan yang berarti antara ada sertipikat dan tidak ada sertipikat atas tanahnya terutama pada daerah rural, disamping itu faktor biaya BPHTP yang cukup memberatkan bagi masyarakat ekonomi lemah membuat keengganan masyarakat untuk mendaftar tanahnya.[153]

[152] Muh Arif Suhattanto, Membangun Pendaftaran … *op. cit.*, hlm 504. Lihat: Muh Arif Suhattanto, Membangun Administrasi… *op. cit.*, hlm 175-177.

[153] Muh Arif Suhattanto, Membangun … *op. cit.*, hlm 504.

Dalam hal ini untuk keperluan pembangunan administrasi pertanahan di Indonesia perlu didefinisikan setiap karakter tersebut sudah atau belum tercermin pada sistem administrasi pertanahan di Indonesia, sehingga karakteristik dari FFP, meliputi:

a. Fokus pada tujuan Administrasi Pertanahan.

Fokus pada tujuan Administrasi Pertanahan harus bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan dan memberikan jaminan kepastian hukum, serta memberikan informasi pertanahan bagi masyarakat di sisi lain, sehingga efeknya adalah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metode yang disesuaikan dengan tujuan administrasi pertanahan itu sendiri yang tentu saja, sebagai contoh tidak hanya fokus kepada akurasi hasil data spasial tapi lebih pada kemanfaatan data yang telah dikumpulkan dengan tidak mengurangi jaminan hukum (formalitas) atas kepemilikan hak atas tanah pada proses pendaftaran tanah.

Dalam hal ini diperlukan kesepakatan bahwa dukungan politik, legal maupun sumberdaya harus fokus kepada tujuan tersebut, sehingga semua sektor harus mempunyai komitmen dalam menyamakan tujuan administrasi pertanahan, yaitu untuk pengaturan kebijakan pertanahan demi pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut bisa tercapai jika terdapat data yang lengkap dan terpercaya, maka *stake holders* pertanahan harus bersinergi membangun satu visi, bahwa pendaftaran tanah harus berorientasi kepada dukungan terhadap masyarakat lemah, sehingga mereka mampu untuk memperbaiki kesejahteraannya. Namun demikian kondisi di lapangan menunjukkan, bahwa masih banyak terdapat ketimpangan penguasaan tanah, ketidak teraturan tata ruang, spekulasi tanah, menyusutnya lahan-lahan pertanian produktif dll yang kontraproduktif dengan tujuan dari administrasi pertanahan.

b. Fleksibilitas Pendekatan FFP.

Fleksibilitas Pendekatan FFP adalah pendekatan yang fleksibel dalam hal ketelitian, kerangka legal dan institusional untuk mengakakomodasi kebutuhan masyarakat. FFP juga fleksibel dalam hal mengamankan beberapa jenis/tipe hak atas tanah dari hak atas tanah yang bersifat sosial semisal tanah-tanah adat sampai dengan hak milik perseorangan (private). Kakunya Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia menyebabkan jumlah bidang tanah yang terukur dan terpetakan jumlahnya masih

minimal. Tuntutan akurasi yang tinggi dikarenakan fokus pada pemberian title dalam bentuk sertipikat hak atas tanah menyebabkan pengumpulan data-data bidang-bidang tanah berjalan lamban. Untuk itu diperlukan usaha bagaimana kelengkapan data yang diperoleh dari proses pendaftaran tanah dapat lebih besar lagi tanpa adanya ketakutan akan akurasi data, sehingga FFP menawarkan konsep peningkatan secara bertahap.[154]

c. Peningkatan secara bertahap

Dengan FFP peningkatan ketelitian, peningkatan jenis hak berdasarkan kekuatannya dapat dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi serta kebutuhan legal dan sosial, seiring dengan berjalannya waktu. Pendaftaran Tanah di Indonesia bisa mengadopsi konsep tersebut, selama ini sistem administrasi pertanahan di Indonesia belum bisa dijadikan alat utama untuk menjawab tuntutan pengambil kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, hal tersebut terkendala dikarenakan kelengkapan data yang masih kurang, sebagai contoh tentunya pendaftaran tanah harus bisa menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa, memiliki bidang tanah dimana dan bagaimana kepemilikannya, namun karena keterbatasan data, pertanyaan mendasar tersebut belum secara maksimal dapat dijawab untuk seluruh bidang tanah di Indonesia. Selama data-data spasial tidak lengkap maka pertanyaan tersebut akan sulit terjawab.

Kelengkapan data terkendala kepada tingkat ketelitian yang dipersyaratkan sesuai regulasi yang ada padahal rumus umum yang ada jika semakin teliti data yang ingin kita dapatkan, maka biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh data tersebut juga semakin mahal, demikian juga semakin teliti data yang ingin diperoleh maka prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama. Pendaftaran tanah juga terkendala karena ada sebagian masyarakat yang tidak menginginkan tanahnya didaftar. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan dengan menggunakan *degree of title*, yaitu pada tahap pertama semua bidang tanah harus terdaftar dan selanjutnya terdapat proses peningkatan hak jika diperlukan oleh pemegang hak.

Dalam mewujudkan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam PTSL, maka komitmen yang harus dibangun terdiri dari komitmen pemerintah pusat dan komitmen pada level

[154] Muh Arif Suhattanto, Membangun Administrasi… *op. cit.*, hlm 174.

daerah dan sedapat mungkin mengefektifkan alokasi pendanaan dari pendapatan negara atau dari CSR daripada menggantungkan dana dari lembaga donor.[155]

Dalam hal ini sesuai kutipan dari FIG (2015) konsep fit and purpose memberikan element-element pendekatan dalam metode pendaftaran tanah yang *pro poor* atau berpihak pada kalangan ekonomi lemah yaitu:

1. Fleksibel dalam pengumpulan data spasial untuk meyediakan data untuk berbagai kebutuhan.
2. Mencakup semua hak atas tanah.
3. Partisipatoris dalam pendekatan pengumpulan data dengan menggunakan bantuan komunitas.
4. Terjangkau untuk pemerintah dalam menjalankan serta untuk masyarakat dalam menggunakannya.Terpercaya dalam hal informasi yang diberikan dan selalu up to date.
5. Dapat dicapai penerapan sistem pada periode waktu yang singkat dan dengan sumber daya yang ada.
6. Bisa dilakukan upgrade atau peningkatan sistem untuk menyikapi kebutuhan sosial, legal dan kesempatan ekonomi. [156]

[155] Muh Arif Suhattanto, Membangun Pendaftaran … *op. cit.*, hlm 504

[156] Muh Arif Suhattanto, Membangun Pendaftaran … *op. cit.*, hlm 502. Lihat: Muh Arif Suhattanto, Membangun Administrasi… *op. cit.*, hlm 18-19.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tantangan yang dihadapi dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya manusia, terutama surveyor kadaster berlisensi, yang dapat menghambat pencapaian target pendaftaran dan menyebabkan sengketa tanah.

 Untuk mengatasi hal ini, diperlukan terobosan seperti peningkatan alokasi anggaran melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta melalui CSR, penguatan kapasitas SDM dengan melibatkan lebih banyak surveyor dan pelatihan tambahan, serta perbaikan kualitas data dengan teknologi modern.

 Program PTSL didukung oleh regulasi seperti Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018 dan Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018, sehingga program PTSL menawarkan peluang signifikan untuk mempercepat pendaftaran dan legalisasi tanah dengan target 126 juta sertifikat pada tahun 2025, serta meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, akses informasi pertanahan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Model yang dapat diterapkan untuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam PTSL melalui dana CSR, memungkinkan pembagian tanggung jawab dan sumber daya yang lebih efisien, membantu mengatasi kekurangan anggaran dan meningkatkan kualitas data pertanahan.

 Kesepakatan formal antara pemerintah dan perusahaan swasta mencakup kontribusi CSR dalam dana, teknologi, dan keahlian, serta pengaturan tanggung jawab, pembiayaan, dan pelaksanaan program PTSL.

 Dana CSR diintegrasikan dengan dana pemerintah untuk pengelolaan yang efisien, dengan alokasi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu, sehingga untuk memaksimalkan efektivitas kolaborasi, diperlukan pengembangan kerangka hukum,

peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pelatihan SDM, dan penggunaan teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pemetaan digital.

3. Dampak kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia, adalah sebagai berikut:
 a. Meningkatkan kepastian hukum dengan mempercepat pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah, serta melindungi hak-hak hukum atas tanah.
 b. Meningkatkan kualitas data pertanahan, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan data, serta mendukung sistem publikasi elektronik.
 c. Kemudahan akses perbankan, rasa aman yang lebih besar, dan peningkatan harga tanah.

Adapun untuk memaksimalkan manfaat kolaborasi, perlu diterapkan kerangka kerja yang jelas, pelatihan mendalam, penggunaan teknologi terbaru, dan proses evaluasi serta pemantauan.

B. Saran

1. Perluasan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta harus diperkuat untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi keterbatasan anggaran, yaitu dengan cara menerapkan kerangka kerja yang jelas dan standar prosedur untuk mengatur kontribusi, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.
2. Monitoring berkala terhadap implementasi pendaftaran tanah perlu dilanjutkan dan di evaluasi bersama terkait perkembangan maupun hambatannya. Koordinasi internal Kantor ATR/BPN, koordinasi antara Pusat dan Daerah, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain serta Pemerintah Daerah.
3. Strategi yang sudah ditetapkan agar ditepati, tetapi bersifat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosopis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Amirin, Tatang M. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Anand, Aanchal. et.al. *Public Private Partnership in Land Administration, Analytical and Operational Frameworks*. World Bank Publications, The World Bank Group. (Washington Dc USA, 2020)

Aisiyah, Nuraini dan Tri Idawijayanti. *Evaluasi Implementasi Permen Atr/Bpn No. 8 Tahun 2022 Di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Dan Kabupaten Purbalingga*, Dalam *Praktik Kebijakan Surveyor Berlisensi (Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022)*. Yogyakarta: STPN Press, 2024.

Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Jatim: Setara Press, 1996.

Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia, 2005.

Burns, Tony and Kate Fairlie, *Framework for Costing and Financing Land Administration Services (CoFLAS)*, (Nairobi, Kenya: UN-HABITAT-FIG-GLTN, 2018). https://mirror.gltn.net/index.php/ component/jdownloads/download/2-gltn-documents/2196-framework-for-costing-and-financing-landadministration-services-coflas

Daniri, Mas Achmad. *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kadin, 2007.

Darmodihardjo, Darji. dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Enemark, S. *From Cadastre to Land Governance. 2nd European Conference On Cadastre*, Bucharest: FIG, 2010.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction,* (New York: W.W. Norton and Co., 1984.

Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2001.

Guntur, I.G.N. et.al. *Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) dan STPN Press, 2017.

Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Bandung: Djambatan, 1997.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2018.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum.* Bandung: Binacipta, 1976.

Huijbert, Theo. *Sejarah Filsafat Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.

Idris, Abdul Rasyid. *Corporate Social Responsibility Sebagai Sebuah Gagasan.* Jakarta: Fokus Sahabat, 2009.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.

Kementerian ATR/BPN. *Laporan Kinerja ATR BPN*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021.

Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH.UII, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Maulidina, Lina. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Bandar Lampung: Penerbit Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

Morán, Ana García. et. al. *Exploring PPPPS in Support of Fit-For-Purpose Land Administration: A Case Study from Côte D'ivoire*, 2021. https://Doi.Org/10.3390/Land10090892

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mujiburohman, Dian Aris. Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Yogyakarta: STPN Press, 2019.

Noor, Muhammad. et. al. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bildung, 2022.

Parlindungan, A.P. *Perlindungan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. No. 24/1997 Dilengkapi Dengan Pengaturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 27 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama, Bandung: CV Mandar Maju, 1999.

Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN No. 1069/3.1-100/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2017

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Prosiding Seminar Nasional Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional "62 Tahun UUPA" Menuntaskan Pendaftaran Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Langsung (PTSL) Hambatan dan Alternatif Jalan Keluarnya, Fakultas Hukum UGM, 15 Oktober 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo, 2010.

Saidi, Zaim dan Hamid *Abidin*. *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* Jakarta: Piramedia, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2011.

Suadi, Amran. et. al. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Subekti, R. *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*. Bandung: Binacipta, 1993.

Sumarja, FX. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2015.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999.

Supriyanti, Theresia. *Mengapa Pendaftaran Tanah Itu Penting*, dalam *Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, 2021.

Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Esensi, 2009.

Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahid, Muchtar. *Memaknai Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*. Jakarta: Republika, 2008.

Wahyono, Eko Budi. *Pemikiran Pengembangan SKKNI-IG untuk Surveyor Kadaster*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2019.

Wahyono Eko Budi dan Bambang Suyudi. *Laporan Penelitian: Menuju Surveyor Kadaster Berlisensi Yang Profesional (Studi Di Provinsi Kalimantan Tengah Dan Provinsi Jawa Tengah), Dalam Penguatan Kelembagaan Dalam Kebijakan Pertanahan Yang Responsif (Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019).* Yogyakarta: PPPM-STPN, 2019.

Warassih Pujirahayu, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.

Waskito dan Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2019.

Widarbo, Koes. Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pendaftaran Tanah Sistematis Publikasi Positif Di Indonesia, *Proposal Penelitian Disertasi*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2022.

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Disertasi

Akib, Israwati. *Esensi Tanggung Jawanb Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Mewujudkan Reformasi Agraria yang Berkeadilan*. Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

Musriadi. Pengaturan Pendaftaran Tanah Negara Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, 2021.

Nitiyudo, Sari. *Regulasi Ideal Pendaftaran Tanah Terhadap Bukti Sertipikat Yang Berbasis Kepastian Hukum (Studi Praktik PPAT atas Standar Pelayanan Pendaftaran Tanah pada Kantah ATR/BPN Kabupaten/Kota Semarang), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Soetrisno, Agustinus. *Pendekatan Efisiensi CSR Dengan Pembentukan Sebuah Lembaga Negara yang Mengatur Dana dan Program-Program CSR*. Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2020.

Haliwela, Nancy Silvana. *Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Widarbo, Koes. *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024.

Makalah/Jurnal

Aditya, Trias. et. al. *Title Validation and Collaborative Mapping to Accelerate Quality Assurance of Land Registration*. Land Use Policy 109, (2021).

Andari, Dwi Wulan Titik dan Dian Aries Mujiburohman. *Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik*. Al-Adl Jurnal Hukum, No.1 Vol.15, (2023), (January 2023), hlm 154, dalam DOI:10.31602/al-adl.v15i1.7367

Amrin, R. Nur. et. al. *Permasalahan Pertanahan Pada Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah*. Jurnal Widya Bhumi, Vol. 1, No. 1, (2021). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4.

Anggraini, Yessy (et.al.). *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, No.1 Vol.9 (Januari-Maret 2015), dalam DOI:10.25041/fiatjustisia.v9no1.589

Ansell, Chris and Alison Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice.* Journal of Public Administration Research and Theory, No.4 Vol.18, (Oktober 2008), dalam DOI:10.1093/jopart/mum032

Aristo, A.H. dan Dian Aries Mujiburohman. *Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).* Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 6, No. 2, (2023). https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1536

Ardani, Mira Novana. *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III, (Oktober-November 2019).

Ardani, Mira Novana. et. al. *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No.3, 494-512, (2022).

Artika, I Gede Kusuma dan Westi Utami. *Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan*. Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6, No.1, 66-79, (2020).

Avivah, Lisnadia Nur et. al. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah*. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5, No. 3, (2022).

Ayu, Isdiyana Kusuma. *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*. Jurnal Legality, No. 1 Vol. 27, (2019). https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8956

Bertaina, Stephanie., Alden Boetsch, Emily Kelly, Eirin Krane, Jessica Mitchell, Elisabeth Spalding, Matthew Stout, Andrew Vankat, "*Collaborative Planning on State Trust Lands*", dalam https://www.researchgate.net/publication/30838007_Collaborative_Planning_on_State_Trust_Lands

Budiyono, Anugerah Satria Pradana dan Trias Aditya. *Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta)*. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering JGISE*, Vol. 5, No. 2, (2022). https://doi.org/10.22146/jgise.7565

Capah, Bintang Masnola. et. al. *Implementasi SDG's-12 Melalui Pengembangan Komunitas Dalam Program CSR*", Pusat Studi CSR, Share: Social Work Journal, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Padjadjaran, Vol. 13, No. 1, (2023). DOI: https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46502

Chandra, Rendra Onny Fernando. *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 3 Vol. 26 (Februari 2020), 358-371, dalam https://core.ac.uk/download/pdf/287229225.pdf

Darwinsyah. Muhammad. *Analisa Pengaruh Strategi Komunikasi CSR Melalui Media Sosial Terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Consumer Goods di Indonesia)*. Jurnal Komunikasi, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018).

Darwis, Rudi Saprudin., Risna Resnawaty, Dessy Hassanah. *Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, No.1 Vol 6, (Agustus 2019), dalam DOI:10.24198/jppm.v6i1.21482

Djabbarudin, Aziz. *Cadastral Surveyor in Land Registration System in Indonesia: A Current Developments*. Journal of Law and Legal Reform, *1*(4), 705-722, (2020). https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39889

Djauhari, J. et.all. *Agrarian law politic the privilege of special regency of Yogyakarta in the fulfillment of the rights of land for the community*", Man in India, 97 (24), (2017).

Dzihrina, Diah. et. al. *A Way to Accelerate Land Registration Programme through Participatory Mapping (Case Study: Indonesia)*. FIG Working Week 2017 Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to augmented reality Helsinki, Finland, May 29–June 2, (2017).
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/iss7b/ISS7B_dzihrina_murti_et_al_9106.pdf

Feronika, Ester Sarah. et. al. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial & Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 7, No. 1, (April 2020).

Hernandi, Andri dan Indra Gumilar. *Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Fit-For Purpose Land Administration*. Jurnal Sosioteknologi 18(2):242-256, (September 2019). DOI:10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8

Hidayat, Ridha. et. al. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol. 20, No. 4, (2020).

Ho, S. dan A. Rajabifard. *Towards 3D-enabled urban land administration: Strategic lessons from the bim initiative in Singapore*. Land Use Policy, 57, 1-10, (2016).

Idham. et. al. *Political Paradigm of Complete Systematic Land Registration Law to Actualize Economic Growth Compliance in Batam City Indonesia*. Journal of Art and Humanities. Vol. 7, No. 10, (2018).

Islamy, La Ode Syaiful dan Rininta Andriani. *Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Administrasi Negara, No.1 Vol.28, (April 2022), hlm 1-23, dalam DOI:10.33509/jan.v28i1.1678

Ji, Huanyong and Zhongzhen Miao, *Corporate social responsibility and collaborative innovation: The role of government support.* Journal of Cleaner Production Vol.260 No.6 (Maret 2020). DOI:10.1016/j.jclepro.2020.121028

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Crepido: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019).

Junarto, R dan Muh Arif Suhattanto. *Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL)*. Jurnal Widya Bhumi, Vol. 2, No. 1, (2022). https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24

Khasanah, U. *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, (2019). https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119

Komariah, Kokom. *Sinergi Pemerintah dan Perusahaan Pada Aktivitas CSR dalam Rangka Menghadapi MEA. Jurnal Kawistara*, Vol. 7, No. 2, (2017).

Kurniawan. et. al. *Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 1, No. 1, (2018).

Kusmiarto. *Problematika Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*. Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2017).

Latorre, S. *The making of land ownership: land titling in rural Colombia a reply to Hernando de Soto*. Third World Quarterly, 36(8), (2015). https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1046984

Lestario Arie dan Erlina. *Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia*. Notary Law Journal, Vol. 1, No. 1 (2022).

Luk, Chung Leung., Oliver H.M. Yau, Raymond P.M. Chou. *Stakeholders Orientation and Business Performance: The Case of Service Companies in China*", Journal of International Marketing, No.1 Vol.13, (2005), dalam DOI:10.1509/jimk.13.1.89.58536

Martono, Dwi Budi. et. al. *Cadastre Typology as a Baseline for Incremental Improvement of Spatial Cadastre in Jakarta: Towards a Complete Cadastre*. *Land*, 11, 1732, (2022). https://doi.org/10.3390/land11101732

Mohammad, Aditya Nursamsi. et al. *Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado*. Eksekutif Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, (2018).

Mujiburohman, Dian Aries. *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)*. Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, No.1 Vol. 4, (Mei 2018). DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217

Mukhidin. *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1. No. 3.

Nasir, Muhammad Muhdar. *Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Kertas Kerja Epistema, No. 3, (2012).

Oktina, Dina Anggresa. et. al. *Pengaruh Penerapan Strategi CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina (Persero) Tahun 2018*. Jurnal Kompetensi, Vol. 14, No. 1, (April 2020).

Pujiriyani, D. W. *Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya*. Jurnal Widya Bhumi, Vol. 2, No. 1, 39–53, (2022).

Putrisasmita, Gianny. *Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Litra Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, No.1 Vol.3, (Oktober 2023), dalam DOI: https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466

Rachman, A.A. Muhammad Insany dan Evi Dwi Hastri. *Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik*. Mulawarman Law Review, Vol. 6, No. 2, 91-104, (2021). https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646. 7

Ratrianto, Loedi. et. al. *Peran Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jurnal Rekayasa Lampung (JRL), Vol. 1, No. 1, (2022).

Riyadi, Bambang Slamet. et. al. *Politic of Economy Law In Indonesia: Land Certification Program In The Framework of Legal Certainty on Land Title And Its Impact On Community Economic Empowerment*. International Journal of Law, 2455-2194, Vol.6; Issue 2; (2020). www.lawjournals.org.

Rembeth, Peggye Lenda Olivia. et. al. *Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Agri: Jurnal Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 16, No. 3, (2020).

Robinson, S. C. *Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI)*. Technology in Society, 63, 1–34, (2020). https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421

Rosilawati Yeni dan Krisna Mulawarman. *Kearifan Lokal Tri Hita Karana Dalam Program Corporate Social Responsibility*. Jurnal Aspikom, Vol. 3, No. 6, (2019).

Salsabila, A.Z dan R. T. Santoso. *Gambaran Umum Tentang Peluang, Kendala Dan Pilihan Untuk Meningkatkan Penggunaan Tanah Di Provinsi Lampung*. Jurnal Widya Bhumi, Vol. 2, No. 1, 65–87, (2022).

Sapardiyono, S dan S. Pinuji. *Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik*. Jurnal Widya Bhumi, Vol. 2, No. 1, 54–64, (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19

Saleh, Deden Dani dan Susilo Widiyantoro. *Penelitian Praktik Kebijakan Surveyor Berlisensi (Analisis dan Evaluasi Permen ATR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022), Perjalanan Menuju*

Privatisasi Surveyor Berlisensi Di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. (Yogyakarta: STPN Press, 2024).

Sefriani dan Sri Wartini. *Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*. Jurnal Yustisia, No.2 Vol.4, (Mei-Agustus 2015), dalam DOI:10.20961/yustisia.v92i0.3810

Sefriani dan Sri Wartini. *Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.1 Vol. 24, (Januari 2017), dalam https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art1

Silveira, Lisilene Mello da and Maira Petrini. *Sustainable Development and CSR: A Bibliometric Analysis of International Scientific Production*. Gest. Prod., São Carlos, No.1 Vol.25, (Januari-Maret 2018), dalam https://doi.org/10.1590/0104-530X3173-16

Sirait, San Yuan. et. al. *Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya*. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6, No. 2, (2020).

Sitepu, Putri Andayani Br dan Rio Yusri Maulana. *Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, No.1 Vol.47, (Juni 2021), dalam https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438

Suhadi dan Sudijono Sastroatmodjo. *The Meaning of Strengthening Licensed Surveyor in the Regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 9 of 2021*. Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, Semarang, Indonesia. http://dx.doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314364

Suharto, Bambang dan Supadno. "*Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)*. IJPA The Indonesian Journal of Public Administration, No.1 Vol.9, (Juni 2023), dalam DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824

Suharno, Haryo Budhiawan, Muh Arif Suhattanto. "Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah dan Upaya Perbaikannya dalam Rangka Percepatan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi Khasus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian

Agraria dan Tata Ruang /BPN Provinsi Jawa Timur". *Laporan Penelitian Sistematis.* Yogyakarta: STPN, 2016.

Muh Arif Suhattanto, Muh Arif. *Membangun Pendaftaran Tanah Tepat Guna untuk Percepatan Proses Pendaftatan Tanah di Indonesia*. FIT ISI dan CGISE, Teknik Geodesi UGM, Yogyakarta, 499-504, (2016).

Suhattanto, Muh Arif. *Membangun Administrasi Pertanahan Indonesia Sebagai Sarana Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dengan Pendekatan Tepat Guna.* Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017,

Suhattanto, Muh Arif. *Merancang Prosedur Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Adat.* Prosiding Seminar Nasionar Karakteristik Subyek Obyek Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanahan, 2019.

Supadno dan Rohmat Junarto. *Mengatasi Permasalahan Pertanahan Dengan Gotong Royong dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Dengan Sertipikasi Tanah*. Jurnal Tunas Agraria, No.3 Vol.5, (September 2022), hlm 268-285 dalam DOI:10.31292/jta.v5i3.193

Suparji dan Aries Machmud. *Corporate Sosial Responsibility Dalam Perundangan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perpajakan.* Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (Juli 2017)

Suranto dan Prijono Nugroho Djojomartono. *Licensed Surveyor Role Analysis for Achieving Indonesia Complete Systematic Land Registration (PTSL) in 2024*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 1127, (2022).

Susilaningsih, Tri. *PTSL Wujud Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 1, (2019).

Wahyono, Eko Budi. *Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi Dala Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara*. Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 3, No. 2, (November 2017).

Wahyono, Eko Budi dan Kusmiarto. *Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan di Indonesia*, FIT-ISI dan CGISE, 2016

Wardana, Rendra Kurnia. *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Malang Melalui Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)*. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 3, No. 2, (November 2018).

Wibowo, Hendry Yuli. *Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis Di Indonesia Sampai Tahun 2024*. Elipsoida Jurnal Geodesi dan Geomatika, No. 2 Vol. 4 (Desember 2021). https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.15156

Wibowo, Hendry Yuli. *Implementation of Complete Systematic Land Registration in Order to Modernize Indonesian Land Administration System*. Fig Working Week 2019 Geosptial Information for a Smarter Life and Environment Resilience, Hanoi, Vietnam, (April 2019). https://www.researchgate.net/publication/343152008_Implementation_of_Complete_Systematic_Land_Registration_in_Order_to_Modernize_Indonesian_Land_Administration_System

Widarbo, Koes dan Kusmiarto. *Transformasi Kadaster di Indonesia: Kepastian Hukum dalam Sejarah dan Tantangan Pendaftaran Tanah*. Kadaster: Journal of Land Information Technology, Vol. 1, No. 1, (2023).

Widarbo, Koes. *Mission Problems of Realizing Legal Security on Village-by-Village Land Rights Periodic in Indonesia, International*. Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies, 3(2):1183-1191, (2023), dalam www.multiresearchjournal.com.

Widarbo, Koes. *Realizing the Existence of Positive Publication System Land Registration in Indonesia*. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies, 3(3):333-34, (2023), www.multiresearchjournal.com

Yorisca, Yenny. *Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*. Jurnal Legislasi Indonesia, No.1 Vol.17 (Maret 2020), dalam DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507

Zaenuri, Achmad. *Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSB) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, (2019).

Zakie, Mukmin. *Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda*. Jurnal Legality, No.1 Vol.24 (Maret 2016), dalam https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256

Data Internet

Ridwan Aji Pitoko, https://properti.kompas.com/read/2016/11/18/170000721/penting.mulai.2017.sertifikasi.tanah.gratis. "Penting Mulai 2017 Sertifikat Tanah Gratis", Akses 15 Januari 2017.

https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19, Akses 29 Mei 2020.

https://nasional.kontan.co.id/news/terbatas-anggaran-kepala-bpn-26-juta-tanah-belum-terdaftar-ptsl, Akses 20 Januari 2023

https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685115/bisra-2023-program-csr-jadi-solusi-pendanaan-pembangunan-nasional, Akses 19 Agustus 2023

https://www.bappenas.go.id/files/kajian trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf, Akses 19 Agustus 2023.

https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021, "Kementerian ATR/BPN Finalisasi Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2021", Akses 28 Maret 2024.

Selfie Miftahul Jannah, https://tirto.id/kementerian-atr-bpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL, "Kementerian ATR/BPN Bagikan 9,4 Juta Sertifikat Di Tahun 2018", Akses 28 Maret 2024.

https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021, "Kementerian ATR/BPN Finalisasi Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2021", Akses 28 Maret 2024.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr, "Program PTSL Pastikan

Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target", Akses 28 Maret 2024. Lihat: https://www.bpkp.go.id/berita/read/19920/0/Kementerian-ATRBPN-Jika-PTSL-Berhasil-Sebagian-Nawacita-Bisa-Dibilang-Berhasil.bpkp, "Kementerian ATR/BPN Jika PTSL Berhasil Sebagian Nawacita Bisa-Dibilang Berhasil, Akses 28 Maret 2024.

https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/03/172107221/kejar-target-ptsl-ahy-minta-tambahan-anggaran-ke-sri-mulyani, Akses 1 April 2024.

https://www.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat, Akses 1 Mei 2024

Ade Miranti Karunia dan Erlangga Djumena, "Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar", dalam https://Money.Kompas.Com/Read/2023/02/01/203900826/Kementerian-Atr--Sudah-101-Juta-Bidang-Tanah-Terdaftar, Akses 1 Juni 2024.

https://www.beacukai.go.id/berita/tantangan-2024-menanti-apbn-2024-hadir-3-fungsi.html, Akses 1 Juli 2024.

https://economy.okezone.com/read/2023/07/06/320/2842232/dana-csr-bisa-tembus-rp80-triliun-wapres-apresiasi-kolaborasi-bumn-swasta, Akses 1 Juli 2024

https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf, "Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2018, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik", Akses 1 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024 Statistical Yearbook of Indonesia 2024 Volume 52, 2024, dalam https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html, Akses 25 Juli 2024

https://indonesiabaik.id/infografis/wilayah-rawan-gempa-di-indonesia, Akses 25 Juli 2024

https://indonesiabaik.id/videopendek/indonesia-siaga-bencana, Akses 25 Juli 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kementerian ATR/BPN Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL tahun 2018.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi

Putusan Mahkamah Kostitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang *Judicial Review* Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : Endang Widuri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 10 Mei 1975.
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Gang Mangga Nomor 807 RT 01/ RW 06 Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen (Kode Pos 54412)
6. Nomor HandPhone : 08156973098
7. Email :
 a. widurisutanta@gmail.com
 b. endangwiduri@uinsaizu.ac.id
8. Riwayat Pendidikan :
 a. Strata 1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Lulus Tahun 1997).
 b. Strata 2 : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus Tahun 2006).
9. Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
11. Status : Menikah
 a. Suami : Drs. Sutanta
 b. Anak : Annisa Weningtyas, S.H.
 Bagas Farras Hazim

Yogyakarta, 30 Agustus 2024

Endang Widuri